

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL
BELI SEMBAKO DENGAN SISTEM TABUNGAN HARI RAYA
(Studi Kasus pada Toko Sejahtera di Dusun Jatirejo
Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
AZIZATUL LUBABA
NIM : S20182072
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL
BELI SEMBAKO DENGAN SISTEM TABUNGAN HARI RAYA
(Studi Kasus pada Toko Sejahtera di Dusun Jatirejo
Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
AZIZATUL LUBABA
NIM : S20182072

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL
BELI SEMBAKO DENGAN SISTEM TABUNGAN HARI RAYA
(Studi Kasus pada Toko Sejahtera di Dusun Jatirejo
Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Azizatul Lubaba
NIM : S20182072



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing :
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Prof. Dr. Sri Lumatius Sa'adah, S.Ag., M. H. I
NIP. 197410081998032002

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL
BELI SEMBAKO DENGAN SISTEM TABUNGAN HARI RAYA
(Studi Kasus pada Toko Sejahtera di Dusun Jatirejo
Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Pada

Hari: Selasa
Tanggal: 24 Juni 2025

Tim Penguji:

Ketua

M. Syifaul Hisan, M.S.I
NIP. 19900817 202321 1 041

Sekretaris

Afrik Yunari, M.H
NIP. 19920113 202012 2 010

Anggota.

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd. M.Ag
2. Prof. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Helmi, M.A
199111072018011004

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (yang lain).
(HR. Ahmad, At-Thabrani, Ad-Daruqutni)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Thabrani, *Al-Mu'jam al-Awsath*, jilid 6, no. 5758, 58

PERSEMBAHAN

Rasa syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas segala kemudahan jalan yang Allah SWT berikan. Penulis persembahkan karya ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang serta, rasa hormat kepada:

1. Orang tua saya, Ibu Nurhayati, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan serta memberikan semangat dan motivasi, dukungan moril dan materil kepada penulis. Serta alm. Bapak Muhamad Slamet Soleh dan alm. Bapak Muhammad Nur Su'en.
2. Adik saya Ahmad Alif Islami yang dengan sukarela menemani dalam detik-detik proses penyelesaian skripsi.
3. Seluruh keluarga besar penulis, yang selalu memberikan doa serta dukungan untuk penulis.
4. Para guru dan dosen, yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu, doa dan motivasi kepada penulis.
5. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah yang sudah menemani berproses ini untuk menuntut ilmu di kampus UIN Khas Jember.
6. Kampus yang saya banggakan, Fakultas Syariah, UIN Khas Jember.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam akan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SWA. terselesaikannya skripsi ini tidak lain atas dukungan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis mengungkapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag. M.M. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah.
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).
5. Ibu Prof. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I selaku Dosen pembimbing skripsi.
6. Segenap Dosen UIN KHAS Jember yang telah mendidik serta berbagi ilmu dan pengalamannya kepada penulis.
7. Ibu Husnul Hotimah dan Bapak Ahmad selaku pengelola tabungan, serta segenap masyarakat di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo, Jember yang telah memberikan izin penelitian di lingkungan usahanya.

Menyadari bahwa penulisan dalam skripsi ini jauh dari kata sempurna dari segi isi maupun tatabahasa, harapan kritik dan saran yang membangun dari pembaca bagi penulis untuk bahan perbaikan serta evaluasi dikemudian hari. Semoga skripsi ini membawa kemanfaatan bagi penulis maupun pembaca.

Jember, 25 April 2025

Azizatul Lubaba
NIM : S20182072

ABSTRAK

Azizatul Lubaba, 2025. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sembako dengan Sistem Tabungan Hari Raya (Studi kasus Pada Toko Sejahtera di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)

Kata Kunci: Jual beli, Jual beli istisnha', Tabungan Hari Raya, Urf

Tabungan hari raya atau biasanya juga disebut dengan tabungan paket lebaran adalah konsep jual beli sembako dengan sistem pembayaran secara dicicil atau ditabung. Dalam mekanisme pelaksanaannya terbagi menjadi lima tahapan yaitu tahap penawaran, pendaftaran, setoran, pembelian produk dan penyerahan tabungan. Namun dalam prosesnya belum ditemukan penggunaan akad dalam transaksi tersebut. Dalam mekanismenya memiliki kesamaan dengan akad pada bai' istisnha', untuk itu penulis di sini akan membahas lebih dalam mengenai jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya pada Toko Sejahtera Dusun Jatirejo, Dsa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, menggunakan analisis perspektif hukum Islam.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana latar belakang jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya? 2) Bagaimana mekanisme jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya? 3) Bagaimana praktik jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam Analisis dan perspektif hukum ekonomi syariah?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui latar belakang jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya pada Toko Sejahtera. 2) untuk mengetahui mekanisme jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya pada Toko Sejahtera. 3) untuk mengetahui jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya pada Toko Sejahtera dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan memfokuskan pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap tabungan hari raya di dusun Jatirejo desa Sidodadi.

Hasil dari penelitian ini mendapatkan kesimpulan berupa: 1) latar belakang pelaksanaan jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya pada Toko Sejahtera atas dasar saling memenuhi kebutuhan. 2) mekanisme pelaksanaannya terbagi menjadi lima tahapan, yaitu tahap penawaran, tahap pemesanan, tahap pembayaran, tahap pembelian produk, tahap penyerahan tabungan. 3) praktik tabungan hari raya dalam perspektif hukum ekonomi syariah memiliki kesesuaian dengan akad dan ketentuan pada jual beli istisnha'. Akad istisnha' merupakan transaksi jual beli dengan cara memesan barang dengan spesifikasi yang telah disepakati antara pembeli dan penjual, serta barang tidak tersedia saat akad berlangsung dan diserahkan dikemudian hari sesuai kesepakatan bersama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Site Ahmadika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Subjek Penelitian.....	51

D. Teknik Pengumpulan data.....	53
E. Analisis Data	56
F. Keabsahan Data.....	57
G. Tahap-tahap Penelitian	58
BAB VI PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	62
A. Gambaran Obyek Peneltian.....	62
B. Penyajian Data dan Analisis.....	70
C. Pembahasan Temuan.....	107
BAB V KESIMPULAN	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabulasi Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4.1 Kepala Desa dan Masa Bakti Kepemimpinan	63
Tabel 4.2 Ahmada Pencaharian Pokok Penduduk Sidodadi	64
Tabel 4.3 Daftar Nama Peserta Tabungan	69
Tabel 4.4 Ketentuan Pilihan Paket Tabungan Hari Raya	75
Tabel 4.5 Kalkulasi Harga Sembako Paket 1	95



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Muamalah yang secara sederhana memiliki arti hubungan atau interaksi antar sesama manusia, hukumnya adalah mubah (boleh). Selama tidak ada nash yang mengharamkannya, kegiatan transaksi apapun hukumnya halal, dan kegiatan muamalah secara keseluruhan hukumnya mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Kaidah ini menjadikan muamalah *fleksibel* dan *up to date*. Sehingga syariah dapat menangkap segala transaksi muamalah, tidak kaku dan tidak ketinggalan dalam menjawab perkembangan sosial. Bidang muamalah memiliki sifat yang Dina Trimulyamis. Islam tidak memberikan aturan yang kaku. Namun demikian, Islam menetapkan bahwa kemajuan dalam bidang muamalah tersebut tidak akan merugikan seseorang. Meskipun berhubungan dengan duniawi, bidang muamalah mengandung aspek ukhrawi seperti halal, haram, sah, dan batal.²

Jual beli adalah salah satu contoh muamalah. Jual beli juga merupakan cara bagi orang untuk saling membantu satu sama lain. Hal tersebut dilakukan dengan cara menukar barang dengan uang atau barang dengan barang dan melepaskan hak milik satu sama lain atas dasar saling merelakan. Landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an tentang jual beli yaitu surah QS An-Nisaa' Ayat

29:

² Maksum, Muhammad. Ali, Hasan. *Dasar-dasar Fiqh Muamalah*. Modul. 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”. (QS An-Nisaa’: 29).³

Sifat dasar manusia tidak dapat terlepas dari bantuan orang lain sebagaimana Firman Allah dalam QS Al-MaDina Trimulyah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengajarkan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS Al-Maidah: 2)⁴

Ayat tersebut menggarisbawahi kewajiban bagi orang-orang mukmin untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan demi kepentingan dan kebaikan mereka sendiri. Selain itu, mereka dilarang untuk saling membantu dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ayat ini juga memerintahkan untuk tetap bertakwa kepada Allah agar terhindar dari siksaan-Nya yang sangat berat.⁵

Jual beli dapat dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut meliputi kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak, pelaku akad harus orang yang sah untuk melakukan akad (yakni baligh, berakal, dan paham), harta yang menjadi objek transaksi harus dimiliki oleh kedua pihak

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun Nuzul* (Jakarta: Jabal Raudhotul Jannah, 2010), 65.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Jabal Raudhotul Jannah, 2010), 85.

⁵ <https://rivandiputra.wordpress.com/2012/10/31/sistem-politik-dalam-islam>. Diakses pada hari Kamis, 28 Maret 2024 Pukul 10:00 WIB.

sebelumnya, objek transaksi harus barang yang diperbolehkan menurut agama, dan barang tersebut harus bisa diserahterimakan.

Ekonomi syariah di Indonesia termasuk relative baru, jika dibandingkan dengan banyaknya industri keadaan uang dan bisnis konvensional. Walau masuk dalam kategori baru, dengan kurun waktu yang cukup sebentar perkembangan dan pertumbuhan yang pesat dapat dilihat dan dirasakan. Jika melihata saat ini banyak bank yang notabene syariah menjadi sasaran perbankan khususnya untuk orang muslim sendiri. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan maka itu akan menjadi suatu pintu yang terbuka dalam menyelesaikan banyaknya probleAhmadika bagi kalangan sengketa pada sisi keuangan syariah.⁶

Seiring pertumbuhan dan perkembangan teknologi, kreativitas dalam segala bidang yang termasuk salah satunya dalam bidang muamalah menuntut masyarakat untuk aktif dan Dina Trimulyamis dalam berkompetisi di dunia bisnis. Pepatah lama mengatakan menabung pangkal kaya. Meskipun tidak semua orang mengiyakan hal tersebut namun nyatanya hampir semua masyarakat memiliki tabungan. Dimasa kini tabungan identik dengan dunia perbankan. Tabungan dalam perbankan memiliki definisi sebagai simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Beberapa contoh jenis tabungan yaitu

⁶ Sri Lumatus Sa'adah, et al., "Problem Pelaksanaan Kompetensi Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah," *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. 18, No. 3 (2024): 1807

Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas), Tabungan Asuransi Berjangka (Taska), Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH), dan tabungan lainnya.⁷

Banyak alternatif tabungan yang bisa dipilih di masa ini, seperti menabung di bank maupun menabung sekaligus mencari untung yaitu dengan investasi. Di luar inovasi pada produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan disisi lain masih banyak pula masyarakat yang masih menabung secara manual, yakni dengan mencatat manual di buku tabungan karena dianggap lebih simple bagi masyarakat yang notabene-nya gaptek (gagap teknologi). Jasa tabungan yang disediakan oleh para pihak penyedia jasa tabungan pun juga memiliki banyak kreasi, ada beberapa model tabungan yang tren di desa-desa saat ini yaitu jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia ketika menjelang hari raya yaitu meningkatnya kebutuhan-kebutuhan pokok maupun sandang. Sudah menjadi budaya tersendiri bagi masyarakat Indonesia khususnya uAhmad muslim bahwa saat hari raya uAhmad muslim mengenakan pakaian baru serta memasak berbagai olahan makanan sehingga pengeluaran mereka meningkat tajam. Banyak cara yang masyarakat lakukan untuk mensiasatnya, salah satunya dengan menabung jauh-jauh hari sebelum hari raya. Selain untuk meringankan beban kebutuhan di hari raya yang biasanya harga-harga barang menjelang hari raya mengalami kenaikan, untuk itu mereka menyicil jauh-jauh hari sebelum hari raya. Meningkatnya harga barang di pasaran

⁷ Suyatno, Thomas, dkk. *Kelembagaan Perbankan*. (Jakarta, gramedia:2007), 43

ketika menjelang hari raya dikarenakan melonjaknya permintaan pasar. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kebutuhan makanan minuman maupun sandang untuk menyambut hari raya.⁸

Alih-alih membeli segala keperluan saat menjelang hari raya, masyarakat mensiasatinya dengan menyiapkannya jauh-jauh hari. Salah satu trend yang ramai di masyarakat Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Jember adalah jual beli sembako dengan sistem tabungan. Jual beli sembako adalah jenis tabungan paket hari raya yang diadakan setiap tahun di Dusun Jatirejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Biasanya penyedia jasa tabungan menawarkan berbagai paket sembako, masyarakat dapat memilih paket tabungan mana yang akan mereka ambil. Adapun jual beli sembako dengan sistem tabungan di Toko Sejahtera Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Jember disediakan atau diselenggarakan oleh toko sejahtera dengan menyediakan dua jenis jual beli sembako dengan sistem tabungan. Paket pertama terdiri dari beras 25 kg, Mie sedap goreng 1 dus, minyak goreng 5 liter, gula 5 kg, telur 5 kg, Teh Gelas 1 dus. Sedangkan paket kedua terdiri dari beras 25 kg, telur 5 kg, daging sapi 1 kg, Mie Sedap goreng 1 dus, dan Teh Gelas 1 dus. Antara paket pertama dan paket kedua memiliki harga yang sama, yaitu 750.000 rupiah dengan membayar 2500 rupiah setiap harinya selama 10 bulan.

Dalam mekanisme pelaksanaannya masyarakat akan membayar tabungan paket sembako dengan cara membayar 2500 rupiah perhari (seperti

⁸ Hamidah, Idah, dkk. Analisis Tabungan Paket Hari raya Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang. *Jurnal EKSISBANK* Vol. 3, No. 2. 2019, 149.

menabung harian). Pihak admin toko akan berkeliling mengambil uang dari masyarakat yang menggunakan jasa tabungan hari raya yang disediakan oleh pihak toko. Penarikan dilakukan setiap hari oleh admin pihak toko. Dalam pemasaran jasa tabungan hari raya tersebut admin akan berkeliling kampung kemudian menjelaskan konsep dalam tabungan hari raya yang ditawarkan.

Praktik jual beli dengan sistem tabungan hari raya telah berlangsung cukup lama dalam masyarakat dan telah menjadi kebiasaan. Dalam Islam sendiri suatu kebiasaan yang diketahui orang dan dilakukan dalam bentuk perkataan, perbuatan disebut 'urf. Sebagian fuqaha menggunakan 'urf sebagai standar hukum karena yang diketahui dan dibiasakan orang, kesepakatan, kepentingan dan ada manfaatnya selama tidak bertentangan dengan syariat maka harus dijaga.

Kenaikan harga menjelang hari raya idul Fitri merupakan fenomena yang umum terjadi setiap tahun. Kenaikan harga tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti permintaan masyarakat yang meningkat ketersediaan barang yang terbatas monopoli pasar kenaikan biaya distribusi dan beberapa faktor lainnya. Kendatipun demikian pihak penyedia tabungan hari raya bekerja sama atau melakukan pembelian barang ke distributor tangan pertama bahkan langsung kepada produsen untuk mendapatkan harga di bawah pasaran, sehingga antara peserta tabungan dan pihak penyedia jasa sama-sama untung.

Hukum asal muamalah adalah mubah atau diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam praktek bermuamalah haruslah sesuai dengan

hukum dan aturan dalam syariat Islam, tidak melanggar prinsip-prinsip dalam muamalah. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah yaitu prinsip ketuhanan, amanah, maslahat, keadilan, ibahah, kebebasan bertransaksi dan kehalalannya. Perlu ditelusuri benar-benar tentang cara kerja dan konsep yang diterapkan dalam praktek jual beli sembako dengan sistem tabungan yang diadakan di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Jember yang telah berlangsung cukup lama. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam karya tulis ilmiah dengan judul "**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Hari Raya (Studi Kasus pada Toko Sejahtera di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)**".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana latar belakang jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya pada Toko Sejahtera di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?
2. Bagaimana mekanisme jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya pada Toko Sejahtera di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?
3. Bagaimana praktik jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam Analisis dan perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya pada toko Sejahtera di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui mekanisme jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya pada toko Sejahtera di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember
3. Untuk mengetahui praktik jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam Analisis dan perspektif hukum ekonomi syariah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi guna menjadikan lebih kaya Khazanah Keilmuan. Terdapat kegunaan dari penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Diinginkan capaian dari penelitian ini bisa menyumbangkan pengalaman serta memberikan tambahan wawasan dan referensi terkait kajian hukum ekonomi syariah pada jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya (Studi Kasus pada Toko Sejahtera di Dsn. Jatirejo Ds. Sidodadi Kec. Tempurejo Kab. Jember).

2. Manfaat Praktis

Adapun guna penulis diharapkan melalui penelitian ini akan memberikan tambahan wawasan serta pengetahuan serta pengalaman atas hasil penelitian kajian hukum ekonomi syariah pada jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya (Studi Kasus pada Toko Sejahtera di Dsn. Jatirejo Ds. Sidodadi Kec. Tempurejo Kab. Jember).

- a. Bagi kampus UIN KHAS Jember diharapkan dapat memberi partisipasi baru positif salah satunya dalam pengembangan akademik, serta menambah koleksi kajian keilmuan terkhusus pada bidang hukum ekonomi syariah.
- b. Bagi pembaca penelitian ini diinginkan bisa memberi tambahan informasi baru serta wawasan serta keilmuan guna pembaca tentang kajian hukum ekonomi syariah pada jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mengandung penjelasan singkat dan jelas mengenai makna suatu kata atau konsep sehingga mudah dipahami. Oleh karena itu, pengertian istilah yang terdapat pada judul akan dilakukan penjelasan dengan singkat berikut ini:

1. Jual Beli Sembako

Jual beli secara terminologi fiqih dikenal dengan *al-bai'* yang artinya melakukan penjualan, melakukan penggantian, dan melakukan penukaran (sebuah hal dengan sebuah hal yang lain). Jual beli yang dimaksud yakni transaksi yang mempunyai kandungan dua unsur yakni ijab serta qabul.⁹

Jual beli sembako adalah kegiatan berdagang bahan pokok yang dibutuhkan sehari-hari seperti beras, gula, minyak dan lain sebagainya.

Sembako sendiri merupakan singkatan dari sembilan bahan pokok. Toko

⁹ Syaifullah. Etika Jual Beli Dalam Islam, *Jurnal Studio Islamika*. Vol. 11, No. 2, 2014.

sembako menjual kebutuhan sehari-hari, yaitu kebutuhan yang dibutuhkan oleh semua orang seperti beras minyak gula dan kebutuhan pangan lainnya. Menurut keputusan menteri industri dan perdagangan No. 115/mpp/kep/2/1998 tanggal 17 februari 1998, kesembilan bahan pokok tersebut adalah beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah atau gas elpiji dan garam beryodium.¹⁰

2. Tabungan Hari raya

Tabungan Hari Raya yakni satu diantara jenis tabungan yang juga populer di masyarakat. Tabungan hari raya yakni tabungan rutin yang disetorkan setiap hari selama enam bulan. Tujuannya adalah menyediakan dana untuk keperluan Hari Raya Idul Fitri. Angsuran harian tabungan ini tidak dilakukan penyetoran, memberikan nasabah fleksibilitas. Penarikan dana dari tabungan hari raya biasanya dilakukan tiga pekan menjelang hari raya.

Tabungan hari raya sangat diminati oleh masyarakat karena memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan saat menyambut hari raya. Produk tabungan ini membantu masyarakat dalam mempersiapkan dana secara lebih terencana dan teratur, sehingga dapat meringankan beban finansial ketika hari raya tiba. Selain itu, tabungan hari raya dihimpun dari dana masyarakat dan dapat dianggap sebagai investasi yang aman, dengan setoran yang tidak memberatkan para peserta

¹⁰ Farhan anggara, <https://www.bee.id/blog/toko-semako-adalah-penertian-dan-tips-semako>.

tabungan. Dengan jaminan rasa aman dan fleksibilitas dalam setoran, tabungan hari raya menjadi pilihan yang menarik bagi banyak orang yang ingin memastikan kesiapan finansial mereka untuk merayakan Idul Fitri.¹¹

F. Site Ahmadika Pembahasan

Siste Ahmadika pembahasan meliputi penjelasan singkat perihal topik penelitian dan alur penelitian dari awal hingga akhir, dimulai dengan bab pendahuluan dan berakhir dengan bab penutup.

Bab I, Pendahuluan. Mempunyai muatan sub bab; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengertian istilah, serta siste Ahmadika pembahasan.

Bab II, Kajian kepustakaan. Pada bab ini melakukan penguraian perihal penelitian sebelumnya, dengan mencari persamaan serta perbedaan dalam penelitian terdahulu. Lalu diteruskan dengan kajian teori yang selaras dan berhubungan dengan tema skripsi.

Bab III, Metodologi penelitian. Berisi kerangka kerja yang digunakan untuk merancang suatu kegiatan penelitian. Dimana hal tersebut mencakup pendekatan penelitian, lapangan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, Penyajian dan analisis. Dalam bab ini berisi uraian langkah-langkah penting yang mengikuti pengumpulan data. Pembahasan subjek penelitian, penyajian dan analisis data juga dibahas dalam bab ini kemudian diakhiri dengan diskusitentang hasil penelitian.

¹¹ Affan Gaffar, “Strategi Pemasaran Tabungan Hari Raya (TAHARA) Di BPR Majalengka”, Skripsi (Majalengka: Fak. Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Majalengka, 2021), 25.

Bab V, Penutup. Bab terakhir berisi kesimpulan, membahas hasil dan rekomendasi penelitian. Skripsi diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran, instrument data, dokumen, surat perjanjian dan dokumen lainnya sebagai pendukung untuk memastikan bahwa data lengkap.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Barokah Diana Sari, "Kajian hukum Islam pada praktik jual beli sembako di Ds. Ngaglik Kec. Bulukerto Kab. Wonogiri" (2018), Program Studi Muamalah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.¹²

Fokus masalah pada penelitian ini yakni: 1) Bagaimana kajian hukum Islam pada praktik akad jual beli sembako di lokasi terkait. 2) Bagaimana kajian hukum islam pada sistem bayar jual beli sembako di lokasi terkait.

Metodologi penelitian ini memakai penelitian lapangan, yang melibatkan pengumpulan informasi dan data yang dekat dengan lingkungan sebenarnya yang sedang dipelajari. Penelitian ini mengandalkan data primer yang didapatkann dari interview serta pengaAhmadan yang dilakukan di lokasi penelitian. Data sekunder berasal dari sumber cetak seperti buku, jurnal, artikel, dan catatan. Penelitian ini memakai metode data data seperti pengaAhmadan, interview, serta dokumentasi. Selanjutnya data diolah untuk dilakukan reduksi, penyajian, dan penarikan temuan.

Luaran penelitian ini berupa transaksi jual beli yang dilakukan melalui akad jual beli zarnaqah. Yang dimaksud dengan jual beli zarnaqah yakni sebuah transaksi seorang individu melakukan pembelian sebuah

¹² Barokah Diana Sari, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sembako di Desa Ngaglik KecaAhmadn Bulukerto Kabupaten Wonogiri" (Skripsi: Program Studi Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018).

barang dengan cara kredit serta lalu menjual kembali dengan cara tunai kepada pihak lain selain penjual aslinya. Praktisnya, transaksi zarnaqah mengikuti tata cara yang sama dengan diperbolehkannya jual beli zarnaqah menurut hukum Islam. Menurut ulama Syafi'iyah, prosesnya diibaratkan dengan perbuatan jual beli. Syafi'iyah membolehkan jual beli Zarnaqah, sepanjang produk yang dijual kembali tersebut tidak dijual kembali kepada penjual aslinya.

Membahas pembelian dan penjualan barang-barang penting merupakan aspek umum yang dimiliki diantara penelitian sebelumnya dan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Penelitian ini membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dengan mengkaji kajian hukum Islam terhadap transaksi barang kebutuhan pokok di Ds. Ngaglik Kec. Bulukerto Wonogiri. Studi kasus ini mengkaji penafsiran hukum ekonomi syariah dalam konteks jual beli barang kebutuhan pokok melalui sistem tabungan hari raya.

2. Ahmad Syaickhu, dkk. "Kajian Hukum Islam Pada Khiyar Dalam Jual Beli Sembako di Pasar Wage Kab. Nganjuk" (2021), *Jurnal Dina Trimulyamika Ekonomi Syariah*.¹³

Penelitian ini mempunyai tujuan guna mengkaji pelaksanaan khiyar dalam jual beli bahan pokok dalam kerangka hukum Islam.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif.

Sumber data primer terdiri dari 10 orang pembeli serta pedagang di Pasar

¹³ Ahmad Syaickhu, dkk. Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sembako di Pasar Wage Kabupaten Nganjuk, (*Jurnal Dina Trimulyamika Ekonomi Syariah*, 2021).

Wage Nganjuk, sementara itu sumber data sekunder berbentuk catatan serta dokumen. Metode pengumpulan data meliputi praktik mengahmadi, melakukan wawancara, dan mendokumentasikan informasi. Teknis analisis data dilakukan melalui observasi langsung peneliti dengan memanfaatkan imajinasi, kegembiraan, dan bakat kreatif.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti berada pada kesamaan penekanan pada pemeriksaan transaksi mendasar yang melibatkan pembelian dan penjualan makanan. Meskipun demikian, terdapat variasi dalam metodologi yang digunakan dalam kedua penelitian tersebut. Penelitian sebelumnya mengkaji hukum Islam pada konsep “khiyar” pada transaksi sembako di pasar upah di Kab. Nganjuk. Penelitian saat ini fokus pada analisis hukum ekonomi syariah dalam transaksi sembako, khususnya mendalami penerapan sistem tabungan hari raya.

3. Ade Maharani Handrini, “Praktik Jual Beli Sembako Bantuan Pangan Non Tunai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus Ds. Bumiagung Kec. Rowokele Kebumen)” (2022), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua aspek utama: 1) Praktik jual beli bantuan pangan nontunai di e-warung Desa Bumiagung,

¹⁴ Ade Maharani Handrini, “Praktik Jual Beli Sembako Bantuan Pangan Non Tunai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele Kebumen)” (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, 2022).

dan 2) Perspektif hukum Islam pada jual beli bantuan pangan nontunai. kebutuhan pokok di Ds. Bumiagung.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian lapangan, dengan fokus pada konsumen sebagai partisipan penelitian, dan mengkaji proses transaksi pembelian dan penjualan komoditas kebutuhan pokok. Sumber data primer didapatkan melalui KPM serta pedagang pasar, sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, publikasi yang berkaitan. Metode pengambilan data yang dipergunakan yakni interview, penyediaan, serta dokumentasi.

Penelitian ini menyimpulkan yakni transaksi sembako yang didukung pemerintah di e-warung memanfaatkan kartu ATM sebagai alat pengumpul. Meski demikian, e-warung ini mengandung bagian garar terlarang yang mencakup empat aspek spesifik. Pertama, soal kuantitas, khususnya soal takaran serta timbangan yang tidak selaras. Kedua, dari segi mutu, adanya bahan di bawah standar. Ketiga, terkait dengan harga, khususnya: harga yang ditetapkan terlalu tinggi. Selain itu, dari segi waktu pengiriman, selalu terlambat. Informasi yang diperoleh konsumen mungkin dianggap tidak lengkap dan tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 Tahun 2021, khususnya pada pasal 6 (a), (j), (1), serta pasal 8 (b).

Kesamaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan oleh para peneliti berada pada kajian pengadaan dan penjualan barang-barang kebutuhan pokok. Sementara itu, penelitian ini

mengkaji praktik perdagangan bantuan pangan nonmoneter dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Studi kasus difokuskan pada Ds. Bumiagung di Kecamatan Rowokele, Kebumen. Peneliti kini mengkaji analisis hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang kebutuhan pokok melalui sistem tabungan hari raya.

4. Agus Abdurrohman Jaelani, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dengan Bai As-Salam Pada Jual Beli Paket Sembako Hari raya di Ds. Astanajapura Kec. Astanajapura Kab. Cirebon" (2023), Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon.¹⁵

Penelitian ini mempunyai tujuan menganalisis penerapan hukum Islam dalam jual beli paket sembako hari raya di Ds, Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini memakai metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Proses pengambilan data melibatkan penggunaan pengamatan serta wawancara. Penelitian deskriptif dilaksanakan untuk melakukan pendeskripsian atau mengilustrasikan fakta tentang suatu masyarakat dengan cara sistematis serta akurat.

Temuan penelitian ini menunjukkan yakni pelaksanaan jual beli paket sembako di Ds, Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon sejalan dengan syariat Islam khususnya akad salam. Semua transaksinya berpegang pada rukun serta syarat jual beli selaras syariat Islam, seperti yang dianalisis dalam penyelenggaraan paket sembako pada

¹⁵ Agus Abdurrohman Jaelani, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dengan Bai As-Salam Terhadap Jual Beli Paket Sembako Hari raya di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon" (Skripsi: Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, 2023).

hari raya ini. Awalnya, dealer menyajikan barang kepada pelanggan melalui brosur berisi harga yang tercantum, memungkinkan pembeli memilih barang yang diinginkan berdasarkan kemampuan finansialnya. Sistem pembayaran beroperasi dengan cicilan 44 minggu, dimana pelanggan menerima produk pesanan setelah cicilan selesai. Distributor akan mengantarkan barang pesanan konsumen langsung ke pelanggan.

Penelitian sebelumnya serta penelitian saat ini mempunyai kesamaan yaitu sama-sama mengkaji fundamental transaksi pembelian dan penjualan pangan. Namun perbedaannya terletak pada metodologi yang digunakan dalam kedua penelitian tersebut. Penelitian terdahulu telah mengkaji kajian hukum ekonomi syariah yang melibatkan bai as-salam dalam konteks khusus jual beli paket sembako hari raya di Desa Astanajapura, Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon. Penelitian yang sedang berjalan saat ini mengkaji tentang analisis transaksi pembelian dan penjualan sembako dengan sistem tabungan hari raya, khususnya dengan fokus pada hukum ekonomi syariah.

5. Alfi Nur'aini, "Jual Beli Pesanan Berlandaskan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Toko Sembako Pandawa Ds. Tanjung Durian Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan)" (2023), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹⁶

Yang menjadi perhatian utama pada penelitian ini yakni permasalahan pesanan jual beli yang tidak selaras dengan komoditas yang

¹⁶ Alfi Nur'aini, "Jual Beli Pesanan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Toko Sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan)" (Skripsi: Fakultas: Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

diminta pada lokasi tersebut. Kedua, bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah pada ketidaksesuaian pesanan jual beli dengan barang yang sebenarnya dipesan.

Penelitian ini masuk dalam kelompok penelitian lapangan deskriptif analitis dengan teknik kualitatif. Metode identifikasi sumber data berasal dari sumber data sekunder serta primer. Memperkirakan populasi serta ukuran sampel melalui penelitian populasi. Metode pengambilan data memakai teknik interview, pengamatan, serta dokumentasi. Lalu diteliti melalui pendekatan induktif.

Berlandaskan hasil penelitian, ditetapkan yakni tindakan jual beli pesanan di lokasi tersebut dianggap melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena tidak ditaatinya perjanjian lisan semula serta terdapat paksaan dari penjual yang menimbulkan ketidakpuasan di pihak pembeli. Meskipun penjual sudah melakukan penyesuaian spesifikasi barang sebelumnya pada pembeli serta persetujuan pelanggan guna melanjutkan penjualan, barang yang diterima tidak selaras dengan yang dilakukan pemesanan. Namun demikian, vendor melakukan pemaksaan konsumen guna melakukan pembelian produk terkait, sehingga menimbulkan ketidakpuasan pembeli terhadap kesepakatan tersebut. Menurut hukum ekonomi syariah, pesanan jual beli yang dilakukan di lokasi tersebut dinyatakan batal dikarenakan melanggar kaidah muamalah. Prinsip ketidaksetujuan ini terutama dipicu oleh adanya paksaan serta tidak jujurnya pihak penjual terhadap spesifikasi produk yang dijual.

Kesamaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan oleh para peneliti yakni pada kajian jual beli barang kebutuhan pokok. Beda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini mempunyai fokus pada pemeriksaan pesanan jual beli sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian dilakukan di Toko Kelontong Pandawa yang terletak di Ds. Tanjung Durian Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan. Peneliti kini mengkaji hukum ekonomi syariah terhadap pembelian dan penjualan barang kebutuhan pokok melalui sistem tabungan hari raya. Analisis ini berdasarkan studi kasus yang dilakukan di Toko Sejahtera di Dusun Jatirejo, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kab. Jember.

Tabel 2.1
Tabulasi Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Barokah Diana, (2018).	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sembako di Desa Ngaglik Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri.	Perbedaan dari penelitian terdahulu ini membahas mengenai jual beli sembako dengan menganalisis menggunakan Analisis Hukum Islam dimana menghasilkan akad <i>Zarnaqah</i> untuk praktik jual belinya yang diselenggarakan di Desa Ngaglik Kec. Bulukerto Wonogiri.	Kesamaan dari Penelitian yang dilaksanakan peneliti dengan penelitian ini yakni analisis jual beli sembako
2	Ahmad Syaickh, dkk. (2021).	Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sembako di Pasar Wage Kabupaten Nganjuk.	Ketidaksamaan dari penelitian terdahulu ini membahas mengenai analisis hukum islam pada khiyar pada jual beli sembako di pasar wage Kabupaten Nganjuk.	Kesamaan dari Penelitian yang dilaksanakan peneliti dengan penelitian ini yakni analisis jual beli sembako.
3	Ade Maharani Handrini,	Praktik Jual Beli Sembako Bantuan Pangan Non Tunai	Perbedaan dari penelitian terdahulu ini membahas mengenai praktik jual beli	Kesamaan dari Penelitian yang dilaksanakan peneliti

No	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
	(2022).	Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele Kebumen)	sembako bantuan pangan non tunai perspektif hukum ekonomi syariah (Studi kasus Ds. Bumiagung Kec. Rowokele Kebumen). Sedangkan peneliti membahas tentang analisis hukum ekonomi syariah pada jual beli sembako memakai sistem tabungan hari raya (Studi Kasus pada Toko Sejahtera di Dsn. Jatirejo Ds. Sidodadi Kec. Tempurejo Kab. Jember)	dengan penelitian ini yakni analisis jual beli sembako
4	Agus Abdurrohim Jaelani, (2023).	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dengan Bai As-Salam Terhadap Jual Beli Paket Sembako Hari raya di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon	Perbedaan dari penelitian terdahulu ini membahas mengenai pembahasan hukum ekonomi syariah memakai bai as-salam pada jual beli paket sembako hari raya di Ds. Astanajapura Kec. Astanajapura Kab. Cirebon.	Kesamaan dari Penelitian yang dilaksanakan peneliti dengan penelitian ini yakni analisis jual beli sembako
5	Alfi Nur'aini, (2023).	Jual Beli Pesanan Berlandaskan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Toko Sembako Pandawa Ds. Tanjung Durian Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan)	Perbedaan dari penelitian terdahulu ini membahas mengenai jual beli pesanan berlandaskan hukum ekonomi syariah (Studi di Toko Sembako Pandawa Ds. Tanjung Durian Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan). Daeeri seluruh perbedaan tersebut yang menjadi pembeda yakni peneliti membahas tentang analisis hukum ekonomi syariah pada jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya (Studi Kasus pada Toko Sejahtera di Dsn. Jatirejo Ds. Sidodadi Kec. Tempurejo Kab. Jember).	Kesamaan dari Penelitian yang dilaksanakan peneliti dengan penelitian ini yakni analisis jual beli sembako.

(Sumber: Penelitian terdahulu)

B. Kajian Teori

1. Konsep Dasar Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Al-bai', yang secara etimologis berarti menjual, mengganti, atau menukar sebuah hal dengan sebuah hal yang lain, yakni istilah yang dipergunakan dalam terminologi fiqh untuk merujuk pada pembelian, penjualan, atau perdagangan. Dalam konteks fiqh Islam, hal ini melibatkan pemindahan hak milik sebagai imbalan atas sesuatu yang diizinkan, atau perdagangan harta berdasarkan persetujuan bersama (kesediaan), menurut Santoso yang dikutip oleh Ascarya.¹⁷

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pemindahan hak milik atau pertukaran satu barang dengan barang lain berdasarkan kesepakatan bersama sebagai imbalan atas sesuatu yang diterima. Pertukaran barang dengan barang melewati cara-cara terkhusus atau pertukaran sesuatu yang diharapkan dengan sesuatu yang sebanding melalui cara-cara yang menguntungkan adalah yang dimaksud oleh ulama Hanafi sebagai jual beli.¹⁸ Salah satu pemikir Maliki, Ibn Qudamah, juga mengusulkan penjelasan yang berbeda, menyatakan bahwa jual beli adalah pemindahan hak milik dan penguasaan atas suatu barang dari satu pihak ke pihak lain.¹⁹

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), edisi 1 cet. 5, 76.

¹⁸ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 68.

Ismail Nawawi mengajukan pandangan alternatif, menjelaskan bahwa sesuai dengan hukum syariah, jual beli merupakan pemindahan hak milik atas suatu barang sebagai imbalan atas sesuatu yang lain. Jual beli juga dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah sebagai suatu perjanjian yang dirancang untuk mencukupi keperluan serta aspirasi tiap-tiap pihak, baik untuk kepentingan pribadi maupun profesional.²⁰

Adapun jual beli menurut pendapat empat madzhab yaitu:

1. Para ulama Hanafi memberikan pendefinisian jual beli sebagai pertukaran harta (barang) dengan harta melalui cara-cara yang dibenarkan.
2. Pembelian dan penjualan, menurut para ulama Mazhab Malikiyah, adalah perjanjian pertukaran timbal balik atas barang-barang yang tidak memiliki manfaat langsung, kecuali kesenangan, negosiasi timbal balik, dan pertukaran satu benda yang spesifik dan bukan substansi, seperti emas atau perak.
3. Pertukaran harta dengan niat untuk mengalihkan kepemilikan adalah yang dimaksud oleh para ulama Hanbali dan Syafi'i sebagai jual beli.

b. Landasan Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli terdapat dalam al-Qur'an dan hadist beberapa dalil yang berbicara tentang jual beli, diantaranya:

²⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor Ghalia Indonesia, 2012), 75.

1. Surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَّخِذُونَ الرِّبَا الَّذِي يَتَّخِذُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS Al-Baqarah: 275)”²¹

2. Hadist Rasulullah saw :

قَالَ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِثَتْ بَرَكَةُ
 بَيْعِهِمَا

Artinya: “Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (memilih) selama mereka belum berpisah, dan jika keduanya jujur dan menjelaskan kekurangannya, maka jual beli tersebut akan diberkahi. Jika keduanya menyembunyikan dan berbohong, maka keberkahan jual beli tersebut akan dihilangkan.”(H.R Buhari Muslim)²²

Berdasarkan dalil-dalil tersebut jual beli pada dasarnya memiliki dasar hukum mubah atau boleh, kegiatan yang halal dan mulia untuk dilaksanakan selama tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syariat.

²¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah Tafsir Ibnu Katsar dan Asbabun Nuzul* (Jakarta: Jabal Raudhotul Jannah, 2010), 47.

²² Aida Nur Afifah, “Jual Beli Yang Sah Menurut Islam”, *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, vol. 1, no. 2.(2024), 4

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Hanafi dan Jumhur Ulama perihal apa yang dimaksud dengan perjanjian jual beli. Menurut ulama Hanafi, ijab dan qabul dengan persetujuan bersama merupakan satu-satunya unsur dalam transaksi jual beli. Namun, ulama Jumhur Ulama memiliki pandangan berbeda dan menegaskan bahwa perjanjian jual beli terdiri dari tiga unsur berikut:

- a) *Aqid* (Penjual dan Pembeli) yaitu orang yang melaksanakan akad yang mempunyai kecakapan dan kekuasaan.
- b) *Sighat* (ijab dan qabul). Ijab yakni pernyataan yang dibuat oleh pihak yang memberikan hak milik, sementara qabul adalah pernyataan yang dibuat oleh pihak yang menerimanya.
- c) Objek akad yakni barang atau harta yang diserahkan terimakan.²³

2) Syarat Jual Beli

Sebuah jual beli dapat dinyatakan tidak sah jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi, syarat-syarat yang wajib terpenuhi ialah:

- a) Persetujuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.
- b) Para pihak adalah individu yang telah mencapai usia dewasa, berakal sehat, dan memahami serta berwenang untuk melakukan perjanjian.

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 186.

- c) Kedua belah pihak telah memiliki harta benda yang menjadi objek transaksi.
- d) Objek transaksi yakni sesuatu yang diizinkan oleh agama.
- e) Objek yang sering diperdagangkan yakni objek transaksi.²⁴

Selain syarat-syarat sahnya jual beli tersebut diatas, para ulama juga beropini perihal persyaratan rukun jual beli antara lain:

1) Syarat bagi orang yang melaksanakan akad ('*Aqid*)

- a) Ulama Hanafi menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dibentuk oleh minimal dua orang dan bahwa para pihak harus dalam keadaan sehat akal serta mumayyiz (berusia tujuh tahun namun belum mencapai pubertas).
- b) Pembeli dan penjual harus mumayyiz, keduanya harus pemilik barang atau wakil yang ditunjuk, keduanya harus bertindak dengan sukarela, dan penjual harus telah mencapai usia dewasa dan sadar, menurut ulama Maliki.
- c) Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pembeli tidak boleh menjadi musuh dan bahwa para pihak dalam transaksi haruslah orang dewasa yang berakal sehat dan tidak berada di bawah paksaan atau dipaksa untuk menjadi Muslim.
- d) Mazhab Hanbali berpendapat bahwa kedua belah pihak haruslah orang dewasa dan memberikan persetujuan sebelum melakukan kontrak

²⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 104.

2) Syarat ijab qabul (Sighat)

a) Seorang anak yang berakal sehat dan memiliki kemampuan membedakan dapat melakukan ijab qabul, menurut ulama Hanafi. Qabul harus sesuai dengan ijab qabul, kedua hal tersebut harus bersatu atau terhubung, dan lokasi perjanjian harus bersatu atau terhubung antara kedua belah pihak.

b) Ulama Maliki berpendapat bahwa ijab qabul harus diucapkan di satu tempat dan lokasinya harus bersatu.

c) Ulama Syafi'i menyatakan bahwa ijab qabul harus dilakukan secara langsung, ditujukan kepada seluruh teks perjanjian, dan diungkapkan oleh orang yang dituju. Ijab qabul juga wajib menyebutkan objek atau harga saat diucapkan. Niat (niat) harus menyertai ijab qabul, harus diucapkan secara utuh tanpa pemecahan, formulasi harus konsisten, ijab dan qabul wajib selaras, dan tidak boleh terhubung dengan apa pun atau dengan momen tertentu.

d) Para ulama Hanbali menyatakan bahwa barang harus tetap berada di lokasi yang sama sepanjang proses ijab qabul, tidak boleh terpisah, dan tidak boleh terhubung dengan apa pun.

3) Objek akad

a) Objek kontrak wajib ada, memiliki nilai, menjadi milik para pihak, dan dapat dipindahtangankan, menurut para ulama Hanafi.

- b) Para ulama Maliki menyatakan bahwa tujuan kontrak harus diketahui oleh kedua belah pihak, dapat ditransfer, murni dan bermanfaat menurut hukum Islam, serta tidak dilarang oleh hukum Islam.
- c) Para ulama Syafi'i menyatakan bahwa barang yang menjadi objek kontrak harus jelas bagi kedua belah pihak pada saat kontrak dibuat, bermanfaat, dapat ditransfer, dimiliki oleh penjual atau mewakili harta milik orang lain, dan murni.
- d) Para ulama Hanbali menyatakan bahwa barang harus sepenuhnya dimiliki oleh penjual, dapat ditransfer pada saat kontrak, kedua belah pihak mengetahui barang dan harganya, dan tidak ada syarat yang dapat membuat kontrak batal.²⁵
- d. Keabsahan jual beli

Menurut peraturan perundang-undangan dan sifat dari pembelian dan penjualan, sebagian besar ahli membedakan antara dua kategori pembelian dan penjualan: sah (shahih) dan tidak sah. Sebuah transaksi jual beli dipandang sah bila mencukupi kriteria dasar (rukun) dan syarat-syarat (syarat) hukum Syariah. Sebaliknya, jual beli yang tidak sah terjadi ketika satu diantara syarat atau komponen yang diperlukan tidak terpenuhi, sehingga transaksi tersebut cacat, tidak sah, atau batal.

²⁵ Resa Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit (Studi Kasus pada Warga Desa Banjar Negeri Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus)", Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2018), 44.

Dengan kata lain, sebagian besar ahli sepakat bahwa istilah “cacat” dan “batal” dapat digunakan secara bergantian.²⁶

Syarat-syarat pembelian dan penjualan umumnya bertujuan untuk mencegah konflik antarindividu, melindungi kepentingan para pihak dalam perjanjian, mencegah gharar (aspek-aspek penipuan), dan sebagainya. Pembeli dan penjual, barang yang dijual, harga yang ditawarkan, serta penawaran dan penerimaan merupakan komponen-komponen dalam proses pembelian dan penjualan.

1) Penjual dan pembeli

Baik pembeli maupun penjual harus telah mencapai usia dewasa, memiliki akal sehat, dan cukup dewasa untuk memiliki kemampuan hukum yang penuh. Secara hukum, penjualan yang dilaksanakan oleh orang yang menderita gangguan mental dan anak-anak adalah tidak sah. Namun, penjualan yang dilaksanakan oleh anak-anak yang telah mencapai usia dewasa tetap sah, meskipun konsekuensi hukumnya (seperti penyerahan barang dan pembayaran) tidak dapat ditegakkan tanpa persetujuan wali. Namun, persetujuan wali tidak diperlukan jika barang yang dijual memiliki nilai yang kecil.

2) Barang (objek jual beli)

a) Barang-barang tersedia pada saat transaksi (kontrak), atau penjual menyatakan kesediaannya untuk menjualnya meskipun

²⁶ Rachmad Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 92

barang tersebut belum tersedia. Misalnya, karena toko tidak dapat menampung barang dalam jumlah besar, barang-barang tersebut disimpan di gudang. Penjualan dan pembelian barang yang dibayar tunai di muka dan diserahkan pada tanggal yang telah disepakati merupakan contoh lain dari jual beli salam. Pada transaksi salam, penjual menjelaskan spesifikasi barang dan berjanji untuk menyerahkannya kepada pembeli pada waktu yang sudah disepakati, meskipun barang terkait belum tersedia pada saat kontrak.

b) Barang-barang tersebut bermanfaat atau menguntungkan bagi manusia. Oleh karena itu, sebagai Muslim, kita tidak diperbolehkan menggunakan darah, anggur, atau babi, sehingga barang-barang tersebut tidak sah untuk dijual.

c) Barang-barang tersebut harus sudah dimiliki; oleh karena itu, barang-barang tersebut tidak dapat dijual jika belum dimiliki. Misalnya, menjual emas yang masih berada di dalam tanah atau ikan di laut, karena penjual belum memiliki emas atau ikan tersebut. Perihal ini juga berlaku guna barang-barang yang masih berada dalam kepemilikan orang lain, termasuk barang-barang yang disewakan atau dijaminakan sebagai jaminan pinjaman.

d) Pada saat transaksi atau pada tanggal yang disepakati bersama, barang dapat ditransfer. Ketika perjanjian siap untuk

dilaksanakan (misalnya dalam penjualan salam), jenis, kualitas, dan jumlah barang harus ditentukan dengan jelas.

3) Harga (uang)

- a) Harga yang disepakati antara pembeli dan penjual harus dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk nominal.
- b) Pembayaran dapat dilakukan menggunakan kartu kredit, cek, atau tunai pada saat perjanjian. Tanggal pembayaran harus dinyatakan secara eksplisit jika harga barang akan dibayar kemudian (pembayaran tertunda).
- c) Nilai, jumlah, dan kualitas barang harus sama jika penjualan dilakukan melalui barter, yaitu pertukaran barang dengan nilai yang sama. Jumlah, kuantitas, dan kualitas barang dapat bervariasi tergantung pada kategorinya, tetapi pembayaran harus dilaksanakan secara tunai pada saat pengiriman.

4) Ijab Qabul

- a) Cara pengungkapan ijab dan qobul bersifat jelas dan konsisten. Dalam konteks jual beli, ijab qobul merupakan manifestasi dari kesepakatan bersama (suka sama suka). Karena kesepakatan bersama merupakan urusan internal, ijab qobul adalah manifestasi dari kesepakatan tersebut. Penjualan yang didasarkan pada paksaan, penipuan, kerugian, atau keadaan lain yang membuat perjanjian penjualan batal atau mengandung riba

dianggap tidak sah dengan persetujuan bersama dalam bentuk ijab qobul.

- b) Pembeli dan penjual harus hadir atau ada di tempat yang sama agar ijab dan qobul dapat dilaksanakan dalam satu pertemuan. Ada masalah dengan konsep kesatuan pertemuan dalam konteks kontemporer. Misalnya, transaksi dapat dilakukan melalui telepon. Dalam situasi ini, para pihak tidak berada di lokasi yang sama, sehingga pembeli mungkin berada di tempat lain. Oleh karena itu, frasa “satu pertemuan” tidak diartikan secara harfiah; melainkan dapat merujuk pada kesatuan waktu yang dihabiskan untuk bernegosiasi, baik melalui telepon maupun email. Kedua belah pihak tetap dianggap berada dalam satu pertemuan selama telepon masih terhubung dan pembicaraan masih berlangsung. Keberadaan fisik di lokasi yang sama tidak diperlukan agar kesepakatan dibuat dalam satu pertemuan; yang penting adalah kedua belah pihak dapat mendengar niat satu sama lain dan menentukan apakah mereka setuju atau tidak.

- c) Penerimaan dapat diungkapkan secara lisan, tertulis, melalui gestur, atau dengan sikap yang menunjukkan penerimaan. Penerimaan tidak lagi diungkapkan secara lisan, terutama di era modern, melainkan dengan menerima barang, membayar harganya, memberi uang kepada penjual, dan lalu memberi barang kepada pembeli (seperti saat berbelanja di toko). Jenis

atau kondisi barang yang dibeli atau dijual harus diperhatikan dalam ijab dan qobul. Ijab qobul formal atau tertulis tidak diperlukan jika barang yang dibeli atau dijual sangat kecil. Ijab qobul formal atau tertulis, seperti kwitansi atau akta jual beli jika barang yang dibeli dan dijual adalah tanah atau rumah, diperlukan jika barang tersebut memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan penjelasan di atas, jika penjualan dan pembelian sudah memenuhi seluruh syarat serta ketentuan yang telah disebutkan, maka transaksi tersebut secara hukum dianggap sah dan mengikat bagi kedua belah pihak. Perihal ini mempunyai arti bahwa baik penjual maupun pembeli tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan dari salah satu pihak.²⁷

e. Macam-macam Jual Beli

Tergantung pada sudut pandang seseorang, jual beli dapat diklasifikasikan ke dalam banyak kategori. Imam Taqiyuddin menyatakan bahwa ada tiga kategori jual beli tergantung pada barang yang dibeli dan dijual, yaitu:

- 1) Penjualan dan pembelian barang fisik terjadi ketika barang tersebut berada di hadapan pembeli dan penjual pada saat kesepakatan.
- 2) Pembelian dan penjualan yang syarat-syaratnya telah ditetapkan dalam kontrak, termasuk

²⁷Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 68

- 3) Islam melarang penjualan dan pembelian barang yang tidak ada, karena barang tersebut tidak diketahui atau diragukan.²⁸

Selain dari pendapat tersebut, jual beli diamati dari segi objek dagangan, dibagi menjadi tiga yakni:

- 1) Jual beli umum yakni melakukan penukaran uang dengan barang.
- 2) Jual beli *as sarf*, yakni penukaran uang dengan uang. Mencakup penukaran Ahmada uang asing.
- 3) Jual beli *muqabaddlah*, yakni jual beli barter, jual beli dengan melakukan penukaran barang dengan barang.²⁹

Adapun jual beli diamati dari segi sifatnya dapat terbagi menjadi dua yakni:

- 1) Sebuah transaksi jual beli yang sah yakni transaksi yang memenuhi syarat asal-usul dan sifatnya, atau dengan kata lain, transaksi yang tidak merusak pilar-pilar atau syarat-syaratnya.
- 2) Transaksi Ghair Şahih disebut sebagai transaksi tidak sah karena sepenuhnya dilarang oleh hukum Islam. Transaksi cacat adalah transaksi di mana unsur-unsur yang diperlukan dalam transaksi terpenuhi, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi.³⁰

Macam-macam jual beli jika dilihat dari segi penetapan harga dapat dibagi menjadi empat yakni:

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 75.

²⁹ Yazid Afandi, *Fiqih muamalah dan Implementasinya*, 60.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Figih Muamalat*, 201.

1) Tawar-menawar: suatu transaksi di mana penjual menahan informasi mengenai biaya, harga, dan keuntungan, sehingga konsumen dapat menawar untuk barang-barang tersebut.

2) Penjualan berdasarkan kepercayaan adalah penjualan di mana penjual mengungkapkan harga jual atau biaya barang. Ada tiga kategori lelang ini, termasuk

a) Jual beli *murabahah*

Dalam hal ini pihak pembeli memahami berapa harga belinya dari pihak pemilik barang dan berapa banyak profit yang di ambil oleh pihak penjual.

b) Jual beli *muwadhah'ah*

Menjual barang dengan harga di bawah biaya produksi dengan sengaja merugi.

c) Jual beli *tauliyah*

Membeli dan menjual tanpa mendapatkan keuntungan atau merugi.

3) Jual beli dengan harga yang dilakukan pembayaran lalu, yang dikenal sebagai harga tertunda (*bai' bitsman ajil*). Harga yang tertunda dapat dibayar secara angsuran dan dapat lebih mahal daripada harga tunai.

4) Muzayadah (lelang) adalah jenis jual beli di mana penjual mengajukan penawaran dan pembeli saling menawar, dengan pembeli yang ditunjuk sebagai penawar tertinggi. Ini berbeda dengan

jual beli munagadhah, yang merupakan transaksi di mana pembeli mengajukan penawaran untuk membeli produk dengan syarat tertentu, dan penjual saling menawar untuk mendapatkan bisnis pembeli. Pembeli kemudian membeli dari penjual yang menawarkan penawaran terbaik.³¹

Selain yang telah dibahas sebelumnya, terdapat beberapa jenis penjualan dan pembelian berdasarkan metode pembayaran. Ada empat kategori penjualan dan pembelian, termasuk:

- 1) Penjualan tunai dengan pembayaran dan pengiriman barang secara langsung.
- 2) Penjualan dengan pembayaran ditunda (*bai' muajjal*), di mana barang dikirimkan segera tetapi pembayaran dilakukan kemudian, terkadang secara angsuran.
- 3) Penjualan barang dengan pengiriman ditunda, termasuk:
 - a) *Bai al-salam*, Ini adalah perjanjian jual beli di mana pembeli membayar tunai di muka untuk barang-barang (seringkali produk pertanian) yang dipesan dan dijadwalkan untuk dikirimkan kemudian.
 - b) *Bai al-Istisnā* dalam transaksi jual beli, pembeli membayar tunai atau secara angsuran untuk barang-barang (biasanya produk manufaktur) yang telah diminta dan memiliki spesifikasi yang perlu dibuat dan diserahkan kemudian. Perjanjian jual beli untuk

³¹ Ascaraya. *Akad dan Prodak*, 77.

suatu objek berdasarkan parameter yang telah ditentukan sebelumnya dikenal sebagai “bai' istisnha.” Para ulama menyatakan bahwa bai' istisnha' merupakan jenis kontrak bai' as-salam yang unik. Barang yang diminta tidak tersedia di pasaran atau belum dikembangkan. Tergantung pada kesepakatan para pihak, pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau angsuran.

4) Pembelian dan penjualan dengan pembayaran dan pengiriman barang ditunda.³²

f. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang

Hukum Islam melarang sejumlah praktik jual beli tertentu dikarenakan alasan-alasan tertentu. Praktik jual beli yang dilarang ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1) Jual beli yang tidak mencukupi syarat dan rukun meliputi beberapa klasifikasi antara lain:

a) Membeli dan menjual barang-barang yang dilarang untuk dijual, haram, atau kotor. Contohnya adalah sperma hewan dan air susu ibu (ASI).

b) Membeli dan menjual barang-barang yang ambigu atau belum jelas. Misalnya, membeli dan menjual buah yang belum Ahmadang, membeli dan menjual ikan di kolam, membeli dan menjual singkong atau ubi jalar yang masih dalam tahap pertumbuhan, dan sebagainya.

³² Ascaraya. *Akad dan Prodak*, 78.

- c) Jual beli dengan syarat.
 - d) Jual beli yang merugikan.
 - e) Jual beli barang yang ilegal karena penindasan.
 - f) Jual beli muhaqalah, yakni tanaman yang masih di kebun atau di ladang.
 - g) Pembelian dan penjualan mukhadharah, yaitu buah-buahan yang belum cukup Ahmadang untuk dipanen.
 - h) Mulamasah, yaitu penjualan dan pembelian yang melibatkan kontak fisik.
 - i) Munabadzah, yaitu penjualan dan pembelian dengan cara melempar, adalah proses jual beli yang dilakukan dengan cara melempar barang.
- 2) Jual beli terlarang sebab ada hal-hal lain yang merugikan pihak-pihak yang berhubungan, yakni:
- a) Membeli dan menjual produk dari orang-orang yang masih menawar.
 - b) Membeli dan menjual dengan melarang transaksi di luar kota atau pasar.
 - c) Membeli barang dalam jumlah besar untuk disimpan, kemudian menjualnya kembali ketika harga naik akibat kelangkaan.
 - d) Membeli dan menjual barang curian atau barang yang telah disusupi.³³

³³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqih Muamalat*, 91.

3. Jual Beli Istishna'

a. Pengertian Bai' Istishna'

Dari sudut pandang etimologi, istisna' adalah bentuk masdar dari sithasna' asy-sya'i, yang berarti meminta penciptaan sesuatu. Dalam terminologi, istisna' merujuk pada permintaan kepada seseorang untuk menciptakan sesuatu dengan persyaratan tertentu. Definisi lain dari istisna' adalah perjanjian guna melakukan pembelian sesuatu yang akan diproduksi oleh seseorang. Oleh karena itu, barang yang diproduksi atau karya seni adalah objek dari kontrak istisna'.³⁴

Menurut fatwa DSN-MUI, istisna' adalah perjanjian jual beli yang berbentuk pesanan untuk produksi barang-barang tertentu dengan standar dan syarat yang telah disepakati diantara pembeli serta penjual. Mirip dengan kontrak salam, kontrak istisna' melibatkan penjualan barang yang belum ada, dan penjual bertanggung jawab atas barang yang diproduksi setelah transaksi selesai. Salah satu variasi dari konsep bai' as-salam adalah istisna', di mana pengiriman barang ditunda dan pembayaran dapat ditunda atau dibayar secara angsuran.³⁵

Perjanjian jual beli atas suatu barang berdasarkan parameter yang telah ditentukan sebelumnya dikenal sebagai "bai' istisna'." Para ulama menyatakan bahwa bai' istisna' merupakan jenis khusus dari kontrak bai' as-salam. Barang yang diminta tidak tersedia di pasaran atau belum

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), 78

³⁵ Mahmudatus Sayyidah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jepara: UNISNU Press, 2019), 46

diproduksi. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau angsuran, tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Isthisna adalah kontrak di mana dua pihak menjual dan membeli barang berdasarkan permintaan konsumen. Barang akan disiapkan selaras dengan spesifikasi yang disepakati serta dilakukan penjualan dengan harga dan cara pembayaran yang sudah dilakukan kesepakatan.³⁶

b. Dasar hukum istisnha'

Landasan hukum syariah mengenai bai' isthisnha' terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (Q.S Al-Baqarah: 282)³⁷

Berlandaskan ayat tersebut artinya apabila jual beli terjadi secara tidak tunai maka hukumnya boleh asal menulis atau mencatat transaksi yang dilakukan.

Para ulama dari mazhab Malikiyah, Shafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa selama syarat-syarat jual beli salam terpenuhi, dengan demikian jual beli istisnha' juga dianggap sah atau legitiAhmade.

c. Rukun jual beli istisnha'

Rukun istisnha' merujuk Hanafiyah ialah ijab dan qabul. Akan tetapi merujuk jumhur ulama' rukun istisnha' ada tiga yakni:

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 146

³⁷ Al-Qur'an, ins. *Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia*, surat Al-Baqarah 2:282 (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019)

- 1) *'Akid yakni shani'* dan *mustashni'*
 - 2) *Ma'qud alaih* (barang/objek akad)
 - 3) Sighat ijab qabul
- d. Syarat jual beli istisnha'
- 1) Objek akad (barang) nyata, harus dinyatakan secara rinci dan jelas.
 - 2) Produk yang dipesan ialah hasil pekerjaan yang masyarakat lazim mesannya.
 - 3) Waktu pengadaan produk tidak dibatasi.
- e. Ketentuan jual beli istisnha'
- Ada tiga karakteristik jual beli istisnha', yaitu:³⁸
- 1) Ketetapan perihal pembayaran
Jenis dan jumlah metode pembayaran tunai, barang, atau manfaat harus disebutkan.
 - a) Pembayaran harus dilakukan sesuai dengan ketentuan kontrak.
 - b) Pembayaran kembali tidak dapat dilakukan dengan cara menghapuskan utang.
 - 2) Ketetapan perihal barang
 - a) Ciri-ciri tersebut harus jelas.
 - b) Pembeli harus memberikan penjelasan yang jelas mengenai spesifikasi;
 - c) Pengiriman harus dilakukan pada waktu yang lebih lambat;

³⁸ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2021), 109

- d) Lokasi pengiriman harus disepakati oleh kedua belah pihak;
- e) Pembeli tidak boleh melakukan penjualan barang sebelum menerimanya;
- f) Pembeli tidak boleh melakukan penukaran barang dengan barang sejenis yang telah disepakati;
- g) Pembeli mempunyai hak guna meneruskan atau membatalkan transaksi jika terdapat cacat atau barang tidak selaras dengan kesepakatan.

3) Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya

- a) penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya
- b) Pengiriman barang tepat waktu wajib dilakukan oleh penjual.
- c) Penjual tidak diperbolehkan meminta harga yang lebih tinggi jika mereka menyediakan barang dengan kualitas yang lebih baik.

d) Di sisi lain, penjual tidak boleh memaksa penurunan harga jika pelanggan bersedia menerima kualitas yang lebih rendah.

e) Jika jumlah dan kualitas barang sesuai dengan ketentuan perjanjian dan tidak ada biaya tambahan yang dikenakan, penjual dapat mengirimkan barang sebelum waktu yang dijadwalkan.

f) Pelanggan memiliki dua pilihan: menunggu hingga barang siap, atau mengakhiri kontrak dan mendapatkan pengembalian uang jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada saat

pengiriman, atau jika kualitasnya buruk dan pembeli menolaknya.

f. Tabungan Hari Raya

Tabungan adalah jenis simpanan yang sangat populer dilapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat yang berada di kota maupun di pedesaan. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:

“Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.”³⁹

Tabungan yakni suatu metode investasi yang memungkinkan nasabah untuk menarik dananya hanya dengan syarat-syarat tertentu, baik oleh konsumen itu sendiri maupun oleh pihak ketiga yang berwenang. Menurut Affan Ghaffar dalam skripsinya Tabungan Hari Raya adalah tabungan rutin harian yang disisihkan selama dua belas bulan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Konsumen mempunyai hak untuk menyesuaikan paket tabungan yang akan dipilih karena tidak ditetapkan secara ketat. Biasanya, dana dari tabungan tersebut ditarik berupa

³⁹ Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajha Madia University Press, 2018), hal, 235.

sembako pada waktu kurang lebih dua minggu sebelum tibanya hari raya.⁴⁰

Adapun tabungan hari raya memiliki berbagai macam jenis dan variasi yang berlaku dimasyarakat, yaitu antara lain:

1. Tabungan hari raya berupa Sembako
2. Tabungan daging, yaitu tabungan uang dengan setoran setiap sebulan sekali dengan nominal yang telah disepakati, yang nantinya akan dibelikan daging yang kemudian dibagikan kepada anggota tabungan daging.⁴¹
3. Tabungan lebaran pinar, yaitu tabungan yang berlaku selama periode sepuluh bulan, tidak boleh ada tunggakan nabung dan tidak dapat diambil sewaktu-waktu sebelum periode selesai dengan hasil mendapatkan paket sembako dan kue lebaran sesuai dengan komitmen nilai rupiah yang diminati.⁴²

Selain ketiga contoh tabungan di atas masih banyak lagi jenis tabungan hari raya yang berlaku dimasyarakat yang secara umum perolehannya berupa sembako dan bahan pangan lainnya untuk menunjang kebutuhan hari raya.

Ada permintaan yang tinggi untuk tabungan hari raya karena berkontribusi terhadap perekonomian menjelang hari raya idul fitri.

⁴⁰ Affan Gaffar, "Strategi Pemasaran Tabungan Hari Raya (TAHARA) Di BPR Majalengka," Skripsi (Majalengka: Fak. Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Majalengka, 2021), 25.

⁴¹ Ani Fitriyani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Nabung Daging di Desa Pumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan," Skripsi (Ponorogo: Fakultas Syariah, 2024), 53

⁴² <https://BankPinar.com-tabungan-lebaran-pinar> (diakses 10 maret 2025).

Instrumen keuangan ini mengumpulkan dana dari masyarakat umum dan dapat dilihat sebagai investasi yang aman, menawarkan perasaan tenang kepada para peserta tabungan. Selain itu, tabungan hari raya menawarkan peluang investasi yang menarik bagi individu untuk mempersiapkan kebutuhan di hari raya Idul Fitri, tanpa memerlukan komitmen besar.⁴³

4. Syarat serta ketentuan Tabungan Hari Raya

- a) Untuk tabungan hari raya, manfaatkan akad mudharabah atau akad wadi'ah.
- b) Tabungan eksklusif untuk Idul Fitri.
- c) Telah bergabung sebagai member atau konsumen.
- d) Ini adalah periode tabungan sepuluh bulan yang khusus ditujukan untuk kebutuhan menjelang hari raya.
- e) Penarikan tabungan bisa dilakukan tiga minggu sebelum hari raya.
- f) Tidak ada batasan jumlah tabungan.⁴⁴

4. Kedudukan 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam

a. Pengertian 'Urf

Istilah Arab Arafa, ya'rufu, dan ma'rufan, yang merujuk pada segala sesuatu yang diketahui, merupakan asal usul kata "urf." Istilah

⁴³ Affan Gaffar, "Strategi Pemasaran Tabungan Hari Raya (TAHARA) Di BPR Majalengka," Skripsi (Majalengka: Fak. Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Majalengka, 2021), 25.

⁴⁴ Safitri, "Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Tabunga Hari Raya (TARIYA) Di KPPS BTM Pekalongan Cabang Sragi," Skripsi (Pekalongan: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, 2018), 72.

“urf” menggambarkan segala sesuatu yang familiar bagi masyarakat, telah menjadi tradisi, dan diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui kata-kata dan tindakan. Pada awal perkembangan hukum Islam, adat istiadat dan tradisi umumnya ditoleransi dan diakui, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Pengenalan Islam tidak menghilangkan adat istiadat yang telah lama ada; sebaliknya, ia memperbaiki yang bertentangan dengan hukum Islam sambil secara selektif mengakui dan melestarikan yang tidak bertentangan.

b. Landasan Hukum ‘Uf

Dasar hukum yang menunjukkan kebolehan mengakui adat atau tradisi masyarakat antara lain:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh". (Q.S Al-A'raf: 199)⁴⁵

Kata ‘urf dalam ayat tersebut dalam kali Ahmad ‘mengerjakan yang ma'ruf' oleh ulama Ushul fiqh dipahami sebagai suatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.

c. Macam-macam ‘Urf

Al-'urf al-lafzhi (adat istiadat yang berkaitan dengan ungkapan) dan al-'urf al-amali (adat istiadat yang berupa perbuatan) adalah dua kategori yang membagi 'urf berdasarkan tujuannya.

⁴⁵ Al-Qur'an, Surah Al-A'raf 7:199, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

- 1) Sebuah tradisi komunal yang dikenal sebagai al-'urf al-lafzhi digunakan untuk menyampaikan kata-kata tertentu dengan cara yang membantu orang memahami dan mengingat maknanya.
- 2) Al-'urf al-amali adalah tradisi yang berkaitan dengan cara komunitas menangani orang lain. Misalnya, mungkin menjadi kebiasaan untuk mengambil cuti pada hari-hari tertentu dalam seminggu atau berpakaian dengan cara tertentu pada acara-acara penting. Berkaitan dengan urusan transaksi sipil, ini adalah norma-norma sosial yang mengatur cara melakukan kontrak atau transaksi tertentu. Pertimbangkan norma sosial dalam pembelian dan penjualan, yang menyatakan bahwa jika barang tersebut besar atau berat, seperti lemari es atau peralatan rumah tangga lainnya, penjual akan mengantarkannya ke rumah pembeli dengan biaya tambahan (biaya pengiriman).

Al-'urf al-am (adat istiadat umum) dan *al-'urf al-khash* (adat istiadat khusus) adalah dua kategori yang membagi 'urf berdasarkan lingkungannya.

- 1) Al-'urf al-am adalah adat istiadat tertentu yang tersebar luas di masyarakat dan wilayah geografis tertentu dan bersifat umum.
- 2) Sebuah tradisi yang diikuti di suatu wilayah dan komunitas tertentu disebut al-'urf al-khash.⁴⁶

⁴⁶ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Damaskus: Daar al-Fikr), 27

Dari sudut pandang syara 'urf, hal ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid:

- 1) Sebuah kebiasaan yang diterima dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan teks (ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis), tidak meniadakan keuntungannya, atau merusaknya dikenal sebagai *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang sah). Dengan kata lain, 'urf tidak mengubah sesuatu dari haram menjadi halal atau sebaliknya.
- 2) Ritual yang dikenal sebagai *al-'urf al-fasid* bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Syariah dan hukum Islam. Kebalikan dari *al-'urf al-shahih* adalah *al-'urf al-fasid*. Oleh karena itu, tradisi dan praktik yang mengizinkan hal yang dilarang dan melarang hal yang diizinkan adalah salah.⁴⁷

Adat tidak boleh diizinkan dalam kasus-kasus di mana adat bertentangan dengan teks. Penting untuk membedakan antara adat verbal dan adat praktis jika adat tersebut sudah ada sebelum teks yang luas diungkapkan. Adat dapat diizinkan jika adat tersebut termasuk dalam kategori *al-'urf al-lafzhi*. Semua ulama fiqh sepakat bahwa kebiasaan, baik yang bersifat linguistik (*urf lafzhi*) maupun praktis (*urf amali*), tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam menentukan hukum syariah jika kebiasaan tersebut terbentuk setelah kedatangan teks syariah yang umum dan terdapat pertentangan antara keduanya. Hal ini karena

⁴⁷ Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 100

keberadaan kebiasaan tersebut muncul setelah teks syariah telah menetapkan hukum secara umum.

d. Syarat 'Urf Digunakan Sebagai Penetapan Hukum

Para ulama Usul al-Fiqh sepakat bahwa adat yang sah ('urf) adalah adat yang tidak bertentangan dengan hukum Syariah, terlepas dari apakah adat tersebut berkaitan dengan adat bahasa ('urf lafzhi), adat praktik ('urf amali), adat umum ('urf 'am), atau adat khusus ('urf khus). Hukum Syariah dapat ditentukan dengan menggunakan praktik-praktik tersebut sebagai bukti. Menurut para ahli, seorang hakim dan mujtahid diwajibkan untuk menegakkan kebiasaan sosial yang sah dan menjadikannya hukum. Para ahli juga sepakat bahwa prinsip-prinsip pembentukan dan penegakan hukum tidak boleh mencakup tradisi yang cacat; pengecualian terhadap aturan ini hanya boleh diizinkan dalam keadaan ekstrem dan ketika benar-benar diperlukan. Bahkan Imam Syafi'i yang terkenal sebelumnya mengembangkan peraturan yang berbeda saat berada di Mekah (qaul qadim) dan setelah pindah ke Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun adat yang tidak sah ('urf fasid) tidak dapat digunakan sebagai bukti, adat yang sah ('urf shahih) dapat digunakan.⁴⁸

⁴⁸ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Metode Kajian Hukum Islam*, (Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019), 100-104.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai teknik kualitatif serta termasuk dalam penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berasal dari individu atau perilaku yang bisa dilakukan pengamatan. Istilah ini menyiratkan jenis informasi spesifik yang dilakukan pengumpulan pada penelitian, yakni data deskriptif kualitatif. Data semacam ini bertujuan untuk menyelidiki signifikansi suatu fenomena dengan menganalisis informasi yang ada.⁴⁹ Peneliti menggunakan metodologi kualitatif untuk menyelidiki secara langsung fenomena-fenomena yang muncul di lapangan, khususnya menganalisis dampak hukum ekonomi syariah pada jual beli barang kebutuhan pokok dengan sistem tabungan hari raya. Penelitian ini fokus pada Toko Sejahtera di Dsn. Jatirejo, Ds. Sidodadi, Kec. Tempurejo, Kab. Jember.

B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian menampilkan lokasi tertentu dimana aktivitas penelitian akan diselenggarakan. Area penelitian umumnya mencakup beberapa entitas seperti desa, organisasi Handayani, peristiwa, serta unit analisis relevan lainnya.⁵⁰

Penelitian dilaksanakan di desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo kabupaten Jember, penting memilih lokasi penelitian di desa Sidodadi ini

⁴⁹ M. Djamil, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.

⁵⁰ Babun Suharto dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 22.

dengan pertimbangan karena munculnya pertanyaan dari sebagian masyarakat atau anggota tabungan hari raya mengenai keabsahan dan akad dalam transaksi tersebut di mana aktivitas tersebut telah menjadi kebiasaan tiap tahunnya yang berlangsung tahunan sehingga diperlukan penelitian di desa Sidodadi tersebut untuk memecahkan masalah tersebut yang digunakan pada penelitian ini yakni Dusun Jatirejo yang berlokasi di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan purposive guna memilih partisipan penelitian. Purposive sampling adalah metode pemilihan informan dari sumber data berdasarkan kriteria tertentu, seperti individu yang memiliki pengetahuan atau keahlian luas dalam pokok bahasan, atau mereka yang memegang posisi berwenang yang dapat memudahkan eksplorasi peneliti terhadap item atau kondisi sosial. sedang dipelajari. Dengan teknik purposive, data yang dikumpulkan mempunyai variasi.⁵¹

Peneliti menggunakan dua macam subjek penelitian yaitu meliputi:

1. Sumber data primer: Data primer merujuk pada data yang didapatkan serta dilakukan pengumpulan dengan cara langsung oleh peneliti. Data dikumpulkan langsung dari tempat penelitian melalui wawancara, pengumpulan informasi serta melakukan observasi pada subjek penelitian. Jadi informasi yang dituju yakni pemilik usaha tabungan dan konsumen

⁵¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 300.

tabungan hari raya di Dsn. Jatirejo Ds. Sidodadi Kec. Tempurejo. Pada penelitian ini subjek yang diperuntukkan sebagai informan yakni:

- a. Husnul Hotimah (pengelola)
- b. Ahmad (Asisten pengelola)
- c. Nurhidayah (Konsumen)
- d. Elok Safitri (Konsumen)
- e. Anis Handayani (Konsumen)
- f. Nurhayati (Konsumen)
- g. Sofiatul Ma'fiah (Konsumen)
- h. Evida Fitriani (Konsumen)
- i. Juariah (Konsumen)
- j. Novayanti (Konsumen)
- k. Mukaromah (Konsumen)
- l. Dina Trimulya (Konsumen)
- m. Bapak Muhadi (Tokoh Agama)

2. Sumber Data sekunder: Data sekunder mengacu pada informasi yang dilakukan pengumpulan atau dikelola melalui pengumpulan dan analisis dokumen yang ada. Hal ini dapat mencakup catatan pribadi, dokumen institusi formal, referensi, atau peraturan yang relevan dengan subjek studi yang sedang dipelajari. Data yang dimaksud berasal dari berbagai sumber, antara lain buku referensi, internet, jurnal, artikel, terbitan berkala, dan makalah dari lembaga terkait.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipan, observasi dilakukan secara langsung di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Peneliti memilih menggunakan observasi partisipan karena memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dalam kegiatan yang menjadi objek penelitian, sehingga dapat memperoleh data yang akurat dan mendalam. Observasi dilakukan untuk menggali informasi mengenai letak geografis wilayah penelitian serta mengumpulkan data terkait pelaksanaan tabungan hari raya yang diterapkan di masyarakat setempat.

Observasi yang dilakukan di desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo kabupaten Jember yaitu dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung saat proses transaksi atau saat proses aktivitas tabungan hari raya berlangsung. Pengamatan dilakukan secara langsung proses mulai dari pendaftaran, penarikan dana tabungan, sampai saat pencairan sembako tabungan hari raya. Pengamatan dilakukan secara berkala dan bertahap di Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang berbentuk pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang jawabannya bersifat luas dan memberikan kebebasan kepada subjek untuk

mengemukakan banyak informasi yang mendalam.⁵² Pada penelitian ini mengambil sampel dengan cara mewawancarai beberapa narasumber (purposive sampling). Yang dimaksud dengan purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan khusus supaya data dari hasil penelitian yang dilakukan menjadi lebih aktual.

Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam pelaksanaan tabungan hari raya di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur, dimana peneliti menyiapkan daftar pertanyaan pokok namun tetap memberikan kebebasan kepada narasumber untuk menjelaskan lebih luas sesuai dengan pengalaman mereka. Adapun data yang dikumpulkan dalam wawancara ini meliputi:

a. Latar belakang tabungan hari raya

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai latar belakang atau alasan berdirinya program tabungan hari raya. Mencari data terkait motivasi masyarakat mengikuti program ini, siapa yang memprakarsai, serta harapan masyarakat terhadap manfaat yang diperoleh dari adanya tabungan hari raya.

b. Mekanisme pelaksanaan tabungan hari raya

Peneliti menggali secara rinci bagaimana mekanisme pelaksanaan tabungan hari raya tersebut, mulai dari proses pemasaran, pendaftaran,

⁵² Herdiyansyah Haris, *Wawancara, Observasi dan Fokus Group Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers 2013), 101-103

pembayaran, pemesanan hingga pencairan tabungan menjelang hari raya. Wawancara ini juga bertujuan untuk mengetahui peran pengelola dalam menjaga transparansi dan kelancaran program tabungan hari raya.

c. Praktik tabungan hari raya dalam perspektif hukum ekonomi syariah

Peneliti melakukan wawancara untuk memahami bagaimana pandangan masyarakat konsumen dan pengelola mengenai kesesuaian praktik tabungan hari raya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Fokus wawancara mencakup pemahaman mereka tentang akad yang digunakan, transparansi pengelolaan dana serta penerapan nilai keadilan dalam pelaksanaan tabungan tersebut.

Melalui wawancara ini peneliti berharap memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan tabungan hari raya dari sudut pandang pengelola maupun masyarakat peserta, sehingga dapat mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian ini.

Adapun pihak-pihak sebagai narasumber atau pihak yang akan diwawancarai adalah masyarakat peserta tabungan hari raya, serta pengelola toko sejahtera untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan. Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam hal ini adalah:

- 1) Husnul Hotimah (Pengelola)
- 2) Ahmad (Asisten pengelola)
- 3) Nurhidayah (Konsumen)
- 4) Elok Safitri (Konsumen)
- 5) Anis Handayani (Konsumen)

- 6) Nurhayati (Konsumen)
- 7) Sofiatul Ma'fiah (Konsumen)
- 8) Evida Fitriani (Konsumen)
- 9) Juariah (Konsumen)
- 10) Novayanti (Konsumen)
- 11) Mukaromah (Konsumen)
- 12) Dina Trimulya (Konsumen)
- 13) Bapak Muhadi (Tokoh Agama)

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan menangkap informasi yang sudah ada sebelumnya. Data dokumentasi mencakup beberapa bentuk informasi, seperti literatur terkait, peraturan, notulensi rapat, gambar, dan file dokumen. Peneliti mengacu pada data yang diperoleh dari foto-foto, letak geografis, brosur tabungan hari raya, serta buku dokumentasi yang mencatat tabungan hari raya pada Toko Sejahtera yang ada di Dsn. Jatirejo, Ds. Sidodadi, Kec. Tempurejo.

E. Analisis Data

Penulis melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.⁵³

Analisis data pada penelitian kualitatif melibatkan prosedur metodis untuk mengidentifikasi fitur-fitur dan interaksinya dalam data untuk memberikan klasifikasi atau tipologi.⁵⁴ Tahapan-tahapan kajian diawali dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua data yang dikumpulkan dari bermacam sumber, termasuk wawancara, rekaman observasi lapangan, catatan pribadi, dokumen resmi, serta Ahmaderi visual seperti gambar atau gambar.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data diperlukan dalam sebuah penelitian karena penting untuk menghasilkan hasil yang valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan dipercaya oleh semua pihak terkait.⁵⁵ Adapun jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Membandingkan data dan menguji data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti pengelola abungan hari raya dan masyarakat peserta tabungan. Dengan membandingkan data dari berbagai sumber, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih objektif dan akurat.

2. Triangulasi teknik

Peneliti menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara. Melalui triangulasi teknik ini, data yang

⁵³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: For Ahmad-For Ahmad Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143

⁵⁴ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 175-176.

⁵⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 274.

diperoleh dari hasil observasi langsung di lapangan kemudian dikonfirmasi dengan dt hasil wawancara untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan tabungan hari raya.

Dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik, peneliti berupaya meminimalisasi kesalahan interpretasi serta memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Tahapan-Tahapan Penelitian

Langkah ini menjelaskan rencana penyelenggaraan penelitian, dimulai dari penelitian sebelumnya, berlanjut ke pengembangan desain, melakukan penelitian sebenarnya, serta berpuncak pada penulisan laporan.⁵⁶

1. Fase Pra Penelitian Lapangan

Sebelum melakukan penelitian ada enam hal yang perlu dipersiapkan dengan mempertimbangkan satu hal dengan pemahaman yang baik yaitu etika penelitian.⁵⁷

a. Menyusun rancangan Penelitian

Rancangan penelitian dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan penelitian di lapangan. Hal tersebut merupakan langkah awal yang dimulai dengan pengajuan judul kepada Dosen Kaprodi. Kemudian melanjutkan dengan mengkonsultasikan kepada Dosen pembimbing sehingga disetujui judul yang akan digunakan dalam penelitian. Jika

⁵⁶ Babun Suharto, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 24.

⁵⁷ Moleong, *Metode*, 127.

judul sudah disetujui dilanjutkan dengan menyusun proposal hingga diseminarkan.

b. Melakukan Pemilihan Lapangan Penelitian

Sebelum memulai penelitian, seorang peneliti memulai dengan melakukan pemilihan lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih yakni di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

c. Perizinan

Perizinan diperlukan sebelum memulai penelitian. Perizinan berupa surat permohonan penelitian dari pihak kampus. Surat perizinan diserahkan pada kepala Desa Sidodadi serta pihak terkait yang diperlukan. Selanjutnya menunggu jawaban atas surat izin tersebut.

d. Menjajaki serta Melakukan Penilaian Lapangan

Sesudah izin, peneliti mengeksplorasi serta mengevaluasi lapangan penelitian guna lebih memahami latar belakang, kebiasaan masyarakat, serta lingkungan sosial Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

e. Melakukan Pemilihan serta Melakukan pemanfaatan Informan

Pada fase ini peneliti melakukan pemilihan informan guna memperoleh data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Informan yang dipilih merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan tabungan hari raya.

f. Melakukan persiapan perlengkapan penelitian

Langkah penting dalam memastikan penelitian dapat berjalan lancar dan efektif yaitu dengan menyiapkan hal yang diperlukan sebelum melakukan penelitian. Persiapan dimulai dari identifikasi kebutuhan, hingga pengadaan perlengkapan seperti alat tulis, perekam suara, hingga kamera untuk proses dokumentasi.

g. Persoalan Etika Penelitian

Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, agar dapat dipastikan bahwa penelitian dilakukan secara bertanggung jawab, menghormati hak-hak peserta, dan berkontribusi positif pada masyarakat.

2. Tahap pekerjaan Penelitian

a. Mengerti Latar Penelitian serta Persiapan Diri

Pada tahap pekerjaan di lapangan, peneliti harus mengerti latar penelitian meliputi keadaan lingkungan atau situasi di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Misalnya seperti aspek geografis, karakteristik sosial demografis, konteks sejarah, kebijakan dan regulasi, tingkat pengembangan hingga tingkat kesejahteraan. Dengan begitu peneliti dapat melakukan persiapan diri guna masuk ke lapangan penelitian baik secara mental ataupun fisik.

b. Memasuki Lapangan Penelitian


Pada fase ini, peneliti turun langsung ke lapangan penelitian yakni di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember serta berkontribusi pada aktivitas yang ada di lokasi.

c. Melakukan Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dilakukan setelah memasuki lapangan dengan memulai kegiatan penelitian. Data-data dan informasi diperoleh dengan serangkaian tahap seperti wawancara langsung kepada narasumber atau informan, mengenai praktik jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya. Kemudian data tersebut nanti akan diolah dan dianalisis dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Tahap Analisis Data

Langkah selanjutnya peneliti akan memproses data dengan menyusun laporan. Dalam penyusunannya data yang sudah dilakukan pengumpulan dari hasil wawancara di lapangan akan melalui tahap penganalisan. Sehingga didapatkan hasil akhir dari penelitian yaitu berupa pemecahan masalah dalam penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB VI

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran umum Lingkungan Desa Sidodadi

1. Sejarah Desa Sidodadi

Pemukiman Sidodadi, yang merupakan bagian dari desa Andongsari di distrik Ambulu, masih berupa hutan belantara pada tahun 1915, selama masa Hindia Belanda. Pada tahun 1917, pemukiman ini akhirnya memisahkan diri dari Andongsari dan membentuk desa mandiri bernama Sidodadi, berkat usaha generasi sebelumnya.

Kampung Kerajan dan Kampung Jatirejo adalah dua komunitas yang membentuk kampung tersebut pada awalnya. Pada saat itu, terdapat 586 orang atau 135 keluarga yang tinggal di sana, dengan luas wilayah sekitar 428,368 hektar. Jumlah migran dari luar daerah meningkat tajam pada tahun 1942. Mereka pindah ke Sidodadi mencari kehidupan yang lebih baik, yang mengakibatkan pembukaan hutan seluas sekitar 174.019 hektar di sebelah timur kampung. Pada tahun 1943, desa Sidodadi mendirikan pemukiman baru bernama Mandiku, yang kemudian digabungkan ke dalam Sidodadi. Setelah penambahan komunitas ini, luas total desa Sidodadi bertambah menjadi sekitar 2.645,377 ha.⁵⁸

Adapun kepala desa yang pernah menjabat di desa Sidodadi masa sekarang adalah sebagai berikut:

⁵⁸ <https://sidodaditempurejo.wordpress.com>

Tabel 4.1
Kepala Desa dan Masa Bakti Kepemimpinan

No	Nama Kepala Desa	Masa Bakti	Keterangan
1	Ahmad Sahir	1919 – 1921	
2	Kasimin Sidomulyo	1921 – 1948	
3	Karijono	1948 – 1952	
4	Sutamin	1952 – 1965	
5	Musta'im/ P. Siti	1965 – 1967	PJ
6	Koerdi. D	1967 – 1976	PJ
7	Markoem	1976 – 1982	PJ
8	Rusdi	1982 – 1983	PJ
9	Koerdi. D	1983 – 1986	Terpilih
10	Rusdi	1986 – 1990	PJ
11	Musafar Effy	1990 – 1998	PJ
12	Sukarijanto	1998 – 1999	PJ 1th + 8 th terpilih
13	Suprpto	2007 – 2018	2 periode
14	Suyono	2018 - sekarang	

(Sumber: Profil Kantor Desa Sidodadi Tahun 2024)

2. Letak Geografis

Desa Sidodadi merupakan sebuah desa yang letaknya berada di bagian selatan kota Jember. Luas wilayah Desa Sidodadi keseluruhan adalah 2645,377 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Jatimulyo

Sebelah Timur : Desa Curah Takir

Sebelah Selatan : Desa Wonoasri

Sebelah Barat : Desa Pontang

Wilayah desa Sidodadi terletak di dataran yang datar dengan dikelilingi gunung dan perbukitan. Tanah yang subur sangat ideal untuk dijadikan area persawahan dan sektor pertanian lainnya. Selain area

persawahan yang luas ada pula area hutan dan perkebunan dibagian sebelah timur desa.⁵⁹

3. Kondisi Demografi

Total jumlah wilayah desa Sidodadi adalah 2645,377 Ha dengan bentangan yang terdiri dari dataran rendah seluas 602,387 Ha dan berbukit-bukit seluas 2.042,990 Ha. Wilayah desa Sidodadi dihuni sebanyak 10.784 jiwa. Mayoritas penduduk berAhmada pencaharian di sektor pertanian.

Tabel 4.2
Ahmada Pencaharian Pokok Penduduk Sidodadi

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Petani	2230	2191	4421
Buruh tani	2190	2231	4421
Pegawai negeri sipil	27	21	48
Pengrajin industri rumah tangga	22	17	39
Pedagang keliling	29	16	45
Perawat swasta	3	7	10
TNI	8	-	8
POLRI	4	-	4
Pengusaha kecil menengah	13	15	28
Dukun kampung terlatih	2	5	7
Jasa pengobatan alternatif	6	3	9
Seniman/artis	5	10	15
Karyawan perusahaan swasta	17	15	32
Karyawan perusahaan pemerintah	10	7	17
Makelar/broker/ mediator	25	1	26
Sopir	8	-	8
Tukang becak	4	-	4
Tukang cukur	4	-	4
Tukang ojek	1	-	1
Tukang batu	60	-	60
Tukang kayu	80	-	80

(Sumber: Profil Kantor Desa Sidodadi Tahun 2024)

⁵⁹ <https://ppid.jemberkab.go.id>

4. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat desa Sidodadi mengalami kemajuan dan peningkatan yang cukup baik. Dengan luasnya area persawahan yang dimiliki desa Sidodadi mayoritas Ahmada pencaharian masyarakat adalah sebagai petani. Meskipun tingkat pendidikannya terbilang cukup rendah yaitu dengan mayoritas lulusan tingkat sekolah dasar (SD/MI) dan tingkat menengah (SMP). Namun seiring berjalannya waktu meningkat dengan rata-rata tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA) hingga sarjana. Dengan pendidikan yang baik tentunya akan menghasilkan sumber daya manusia atau generasi yang berkompeten untuk kemajuan sebuah desa, terbukti dengan terus bertambahnya profesi dalam Ahmada pencaharian masyarakat.

Perkonomian masyarakat desa Sidodadi juga terus berkembang dengan tumbuhnya banyak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), klinik pengobatan dan pengusaha dibidang seni. Dusun jatirejo menjadi salah satu dusun yang mengalami kemajuan cukup pesat. Meskipun wilayah dusun Jatirejo sedikit terpisah dari desa Sidodadi yaitu terpisah oleh area persawahan yang cukup luas, namun memiliki fasilitas yang cukup memadai seperti memiliki satu Sekolah Dasar (SD) dan satu Madrasah Ibtidaiyah (MI), satu pendidikan tingkat menengah (SMP) dan satu pendidikan menengah atas (SMA), dua pondok pesantren dan dua taman pendidikan quran (TPQ), serta klinik kesehatan dan puluhan UMKM lainnya.

Salah satu UMKM yang turut andil dalam pembangunan perekonomian desa Sidodadi adalah Toko Sejahtera yang berlokasi di dusun Jatirejo. Peran UMKM seperti Toko Sejahtera dianggap sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena lokasi pasar Sidodadi yang cukup jauh yaitu di perbatasan desa Pontang dengan jarak tempuh belasan menit atau opsi kedua dengan memilih pasar desa Jatimulyo yang cukup jauh pula, sehingga dengan banyaknya toko-toko sembako atau toko kelontong masyarakat cukup terbantu dengan hanya menempuh beberapa menit bahkan dapat hanya dengan berjalan kaki.⁶⁰

5. Kondisi Sosial dan Budaya

Masyarakat desa Sidodadi terdiri dari dua suku yaitu Madura dan Jawa, dengan mayoritas suku Jawa dan sebagian kecil suku Madura di dusun Jatirejo bagian selatan. Keduanya hidup berdampingan dengan menjalankan adat dan tradisi masing-masing. Bahkan Madrasah Ibtidaiyah yang terletak di dusun Jatirejo berlokasi tepat diantara pemukiman Madura dan Jawa yaitu MI Sunan Giri, sehingga menyatukan kedua budaya tersebut, yang secara tidak langsung mendidik sikap toleransi dan persaudaran sejak kecil bagi siswa siswi di MI Sunan Giri.

Budaya gotong royong juga masih sangat kuat bagi masyarakat desa Sidodadi. Seperti ketika ada tetangga yang melakukan pembangunan rumah, dengan suka rela masyarakat membantu dengan gotong royong di

⁶⁰ Profil Desa Sidodadi Tahun 2024

hari pertama saat pembuatan pondasi. Selain itu acara-acara keagamaan juga masih tetap lestari, seperti contoh tahlilan rutin malam (kalangan laki-laki) dan tahlilan sore (kalangan wanita), pembacaan diba'iyah, kelompok sholawat, barzanji, dan acara keagamaan lainnya. Selain itu masih dilestarikan pula budaya seperti jaranan dan reog serta organisasi Handayaniasi kemanusiaan yaitu gerakan pemuda Sidodadi (GPS) yang aktif berkontribusi dan membantu masyarakat khususnya masyarakat yang membutuhkan.⁶¹

6. Peserta Tabungan Hari Raya

Peserta tabungan hari raya yang dilaksanakan di Toko Sejahtera dusun Jatirejo desa Sidodadi setiap tahunnya mengalami naik turun. Hal tersebut disampaikan oleh pihak pengelola Toko Sejahtera yaitu Bu Husnul Hotimah saat wawancara.

Awal mula tabungan lebaran ini dapat anggota tigapuluh lima. Paling banyak tahun 2022/2023, itu yang ikut sampek tigaratusan. Kebanyakan yang ikut tabungan itu ya ibu-ibu yang biasanya belanja kesini, ada juga beberapa orang luar desa, bahkan orang jauh yang beda Kecamatan. Kalo tahun ini jumlahnya menurun mbak, sekitar 145 orang aja. Soalnya juga cuma nyediain dua paket aja. Selain itu sekarang kan banyak orang yang buka jasa tabungan lebaran gitu, malahan lebih bermacam-macam pilihannya, orang-orang jadi banyak yang tertarik ikut tabungan lain.⁶²

Pada puncaknya ditahun 2022 dan 2023 dimana mencapai kurang lebih 300 peserta tabungan. Namun pada tahun 2024 dan 2025 mengalami penurunan minat masyarakat untuk menggunakan jasa tabungan hari raya

⁶¹ Profil Desa Sidodadi Tahun 2024

⁶² Bu Husnul Hotimah, Pengelola Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 20 April 2024, jam 18-00 WIB

di Toko Sejahtera. Hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat lain (perorangan atau non UMKM) yang mengadakan tabungan paket lebaran dengan pilihan paket yang lebih banyak, sehingga membuat pihak Toko Sejahtera hanya menyediakan dua paket saja karena merasa sudah sepi peminat.

Pak Ahmad selaku asisten yang membantu Bu Husnul Hotimah dalam mengelola tabungan hari raya juga menyampaikan bahwa konsumen tabungan hari raya terdiri dari berbagai kalangan masyarakat yang mayoritas adalah ibu rumah tangga.

Pesertanya itu ibu-ibu rumah tangga mbak, mulai dari yang muda sampai nenek-nenek ada semua, dan untuk tahun ini kita dapat 145 anggota. Kalau mau ikut langsung daftar aja gak perlu syarat ktp dll. Wes pokonya bayar tabungan sampai lunas 750.000 terima beres.⁶³

Pada tahun 2024 ini total jumlah anggota tabungan hari raya di Toko Sejahtera Dusun Jatirejo, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember sebanyak 145 anggota. Sebagian anggota berasal dari luar dusun Jatirejo, bahkan terdapat pula anggota yang berasal dari luar Desa Sidodadi. Tidak ada syarat dan ketentuan khusus untuk mengikuti program tabungan hari raya yang diadakan toko Sejahtera, cukup sanggup menyicil tabungan sampai 750.000 dalam sepuluh bulan, maka sudah dapat mengambil paket tabungan hari raya.

⁶³ Pak Ahmad Asisten Pengelola Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 20 April 2024, jam 19-00 WIB

Berikut adalah daftar nama peserta tabungan hari raya di Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun 2024, berdasarkan dokumen hasil wawancara:

Tabel 4.3
Daftar Nama Peserta Tabungan Hari Raya

No.	Nama 1	Nama 2	Nama 3	Nama 4	Nama 5
1	Nurhidayah	Siti	Eni	Yuyun	Rina
2	Elok Safitri	Wati	Nanik	Sulastri	Sukarti
3	Anis Handayani	Wartini	Mujiati	Kasiyem	Munawaroh
4	Nurhayati	Komariah	Lestari	Sekar	Ani
5	Sofiatul Ma'fuah	Jumiyah	Sumi	Masruroh	Nur
6	Evida Fitriani	Poniyem	Mujiati	Parni	Surati
7	Juariah	Khotimah	Kartini	Tatik	Sri
8	Novayanti	Rohmah	Winarti	Aminah	Fatim
9	Mukaromah	Rosidah	Halim	Fais	Isti
10	Dina Trimulya	Retno	Rofiq	Hamidah	Sarifah
11	Sol	Mila	Rusmiati	Zahro	Mawarni
12	Ayuk	Samsiyah	Marfuah	Sunarsih	Barokah
13	Nur	Karsiyem	Wiji	Warsinah	Martini
14	Yu ton	Hasanah	Hapsah	Hanik	Uswatun
15	Elmi	Nuris	Sofiatul Ma'fuah M	Sinta	Uus
16	Ratna	Titis	Faiqoh	Ela	Una
17	Ros Ijah	Naimah	Ika	Jaimah	Dah
18	Wiwik	Wiwik	Alin	Rotul	Kasmi
19	Wasik	Anis Handayani T	Boi	Sulas	Ani U
20	Yayuk	Jamini	Soenah	Saeni	Tum
21	Yu sini	Endang	Diana	Aci	Dini
22	Alfiyah	Mega	Dewi	Nayumi	Minarsih
23	Susi	Ngatimah	Umik	Isnaeni	Duwik
24	Mariyem	Karti	Giarti	Neli	Indah
25	Yuli	Linda	Nikmah	Veli	Yani
26	Titin	Umi	Ratna	Winarsih	Satumi
27	Pit	Nurul A	Saniyem	Trisna	Febri
28	Sulis	Sila	Fitri	Diyah	Elis
29	Buirah	Ibah	Luluk	Hilya	Fatmala

(sumber : dokumentasi wawancara Toko Sejahtera Dusun Jatirejo 2024)

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Latar Belakang Pelaksanaan Tabungan Hari Raya di Toko Sejahtera Dusun Jatirejo, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember

a. Sejarah awal Pelaksanaan Tabungan Hari Raya

Tabungan hari raya yang diadakan di Toko Sejahtera berawal dari pemilik toko yaitu Bu Husnul Hotimah dan Pak Ahmad yang terinspirasi dari tren tabungan paket lebaran yang sebenarnya mulai menjamur dikalangan masyarakat luar saat itu. Namun untuk di dusun Jatirejo sendiri belum ada yang menyediakan jasa tabungan tersebut sehingga mereka tertarik untuk menyediakan jasa tabungan hari raya sekaligus menjadikannya sebagai ladang bisnis. Hal tersebut disampaikan oleh pihak pengelola Toko Sejahtera Dusun Jatirejo yaitu Bu Husnul Hotimah dan pak Ahmad dalam wawancara.

Aku ngadain tabungan lebaran itu sudah lama, sebelum corona. Dulu itu aku awal buka jasa tabungan lebaran ini karena ngeliat di Desa sebelah itu ada yang ngadain tabungan lebaran, terus tak liat-liat di Jatirejo ini belum ada yang ngadain, akhirnya aku buka jasa tabungan lebaran itu di awal tahun 2018. Pertama itu masih tiga puluh lima orang anggota, tapi di tahun berikutnya naik terus anggotanya sampek tigaratusan pernah itu tahun 2023. Dulu itukan memang mulai rame orang-orang nyediain tabungan paket lebaran, ada arisan online juga tapi saya memilih tabunga sembako ini karekan saya punya Toko sembako.⁶⁴

Selain itu Pak Ahmad juga menyampaikan bahwa awal mula tabungan hari raya diadakan hanya mendapatkan 35 anggota saja.

⁶⁴ Bu Husnul Hotimah, Pengelola Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 20 April 2024, jam 18-00 WIB

Jadi dulu awal ngadain tabungan lebaran berawal dari ide istri saya yang terinspirasi dari tabungan lebaran yang sebenarnya sudah mulai muncul dimana-mana. Nah, tapi di Dusun kita belum ada yang ngadain mbak, akhirnya kita buka lah jasa tabungan lebaran pada tahun 2018. Anggotanya itu bertahap dari yang awalnya tigapuluh lima sampai sekarang bisa ratusan anggota.⁶⁵

Awal pelaksanaan tabungan hari raya, Toko Sejahtera mendapatkan 35 konsumen dengan pilihan paket yang masih seadanya. Kemudian pada tahun kedua mencapai hampir seratus konsumen, hingga ditahun 2023 mencapai kurang lebih 300 konsumen. Terbukti dengan terus terselenggaranya tabungan hari raya setiap tahun sejak 2018 hingga saat ini 2025. Daya konsumsi masyarakat yang tinggi menjelang hari raya membawa dampak positif tersendiri bagi pelaku usaha seperti Toko Sejahtera.

Selain itu tingginya berbagai kebutuhan masyarakat Dusun Jatirejo saat menjelang hari raya menjadi alasan pula bagi Bu Husnul Hotimah, pengelola Toko Sejahtera untuk membantu masyarakat dalam menyediakan kebutuhan mereka.

Dulu ibu-ibu itu banyak yang curhat kalo lebaran itu kebutuhan dan pengeluaran banyak. Akhirnya aku tawarin tabungan lebaran itu dan banyak yang minat ternyata. .⁶⁶

Pak Ahmad, asisten pengelola Toko Sejahtera juga menyampaikan dalam wawancara bahwa program tabungan hari raya

⁶⁵ Pak Ahmad, Asisten Pengelola Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 20 April 2024, jam 19-00 WIB

⁶⁶ Bu Husnul Hotimah, Pengelola Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 20 April 2024, jam 18-00 WIB

bertujuan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya.

Kami ngadain tabungan lebaran itu juga melihat apa yang dibutuhkan masyarakat sekitar mbak. Kami ingin membantu masyarakat lewat jasa yang kami sediakan ini, biar gak terlalu berat kebutuhan ibu-ibu saat lebaran tiba, jadi mereka bisa nyicil jauh hari lewat tabungan ini. Dan Alhamdulillah dapat respon positif dari masyarakat. ⁶⁷

Dalam program tabungan hari raya memiliki tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat agar terasa ringan saat menjelang hari raya. Seperti yang diketahui bahwa kebutuhan menjelang hari raya cukup meningkat. Adanya tabungan hari raya secara tidak langsung masyarakat mengansur sejak dini untuk kebutuhan hari raya dengan begitu masyarakat dapat fokus terhadap kebutuhan lainnya seperti sandang maupun tunjangan untuk hari raya.

b. Struktur Pengelolaan

Program jasa tabungan hari raya yang diadakan Toko Sejahtera dikelola secara pribadi oleh pihak pengelola Toko Sejahtera. Hasil wawancara dengan Bu Husnul Hotimah selaku pengelola, menunjukkan bahwa sistem pengelolaan bersifat sederhana namun terorganisir.

Disini dikelola sendiri mbak, aku dibantu sama suami (Pak Ahmad). Promosinya aku yang keliling nyari konsumen dan nyebar brosur, terus njelasin ke orang-orang pakatnya, narik uang dari ibu-ibu, nyatetin uang yang masuk, sampek

⁶⁷ Pak Ahmad, Asisten Pengelola Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 20 April 2024, jam 19-00 WIB

mengelola uangnya dan belanja barangnya itu aku, tapi ya dibantu suami juga.⁶⁸

Pak Ahmad sebagai asisten pengelola tabungan hari raya menyampaikan kontribusinya sebagai asisten pengelola tabungan hari raya selain membantu tugas-tugas Bu Husnul Hotimah juga memiliki tugas untuk belanja produk paket sembako, pengemasan dan pembagian paket kepada para konsumen.

Sebenarnya semua ini dikejakan berdua mbak, tapi memang dominan istri saya (Bu Husnul Hotimah). Mulai dari promosi, narik uang, nyatet, ngelola uanngnnya, belanja itu dia semua saya cuma bantu-bantu aja sama kebagian saat belanjanya. Belanja sembako pesanan orang-orang itu saya, terus menata perpaket dan ngasih ke orang-orang itu bagian saya juga.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak pengelola Toko Sejahtera Dusun Jatirejo struktur pengelolaan dalam Tabungan Hari Raya adalah sebagai berikut:

1) Pengelola: Bu Husnul Hotimah

Tugas pengelola jasa tabungan hari raya antara lain:

- a) Mempromosikan, menerangkan dan menawarkan berbagai macam produk atau paket tabungan yang disediakan.
- b) Menjelaskan syarat dan ketentuan menjadi anggota tabungan hari raya.
- c) Mengelola dana tabungan dari masyarakat (konsumen).
- d) Membelanjakan produk tabungan hari raya.

⁶⁸ Bu Husnul Hotimah Pengelola Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 20 April 2024, jam 18-00 WIB

⁶⁹ Pak Ahmad Asisten pengelola Tabungan Hari Raya *Wawancara pribadi*, 20 April 2024, jam 19-00 WIB

2) Administrasi: Bu Husnul Hotimah

Tugas bagian administrasi dalam tabungan hari raya antara lain:

- a) Melakukan penarikan dana tabungan dari para konsumen.
- b) Mencatat setiap uang tabungan yang masuk.
- c) Mencatat data keuangan konsumen atau peserta tabungan hari raya.

3) Asisten Pengelola: Pak Ahmad

Adapun tugas asisten pengelola tabungan hari raya yaitu:

- a) Membantu dalam pembelian produk tabungan hari raya.
- b) Mengemas berbagai macam produk tabungan hari raya.
- c) Membagikan produk tabungan hari raya kepada konsumen sesuai paket-paket yang telah dipilih oleh konsumen.

c. Jenis Paket yang Ditawarkan

Tabungan hari raya yang diadakan di Toko Sejahtera dusun

Jatirejo, jenis paket yang ditawarkan meliputi berbagai kebutuhan sembako masyarakat. Dalam wawancara Bu Husnul Hotimah

menyebutkan berbagai sembako dan paket tabungan hari raya yang

mereka tawarkan meliputi kebutuhan-kebutuhan pokok.

Tahun ini paketnya cuma menyediakan dua mbak, paket pertama isinya beras 25kg, gula 5kg, telur 5kg, mie sedap goreng satu kardus, minyak goreng 5 liter dan teh gelas satu kardus. Terus paket nomer dua isinya beras 25kg, telur 5kg, mie sedap goreng satu kardus, daging sapi satu kilo dan teh gelas satu kardus.⁷⁰

⁷⁰ Bu Husnul Hotimah, Pengelola Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 20 April 2024, jam 18-00 WIB

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Ahmad selaku asisten pengelola tabungan hari raya mengatakan hal yang sama bahwa paket tabungan hari raya pada Toko Sejahtera Dusun Jatirejo hanya menyediakan dua paket tabungan.

Untuk saat ini kami nyediakan dua paket aja mbak, soalnya ya itu tadi pesertanya menurun jadi gak nyediain banyak-banyak. Isi paketya ya sembako kebutuhan ibu-ibu rumah tangga seperti yang istri saya tadi bilang.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola, serta dokumentasi brosur tabungan hari raya, maka dapat dirincikan jenis paket yang ditawarkan pada tabungan hari raya yang diadakan pada Toko Sejahtera Dusun Jatirejo, Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Ketentuan pilihan paket tabungan hari raya

Paket 1	Paket 2
Beras 25 kg Gula 5 kg Telur 5 kg Mie sedap goreng 1 dus Minyak goreng 5 liter The gelas 1 dus	Beras 25 kg Telor 5 kg Mie sedap goreng 1 dus Daging sapi 1 kg The gelas 1 dus

(sumber: Brosur tabungan Hari Raya Toko Sejahtera 2024)

d. Latar Belakang Masyarakat Mengikuti Tabungan Hari Raya

- 1) Berikut hasil wawancara terkait dengan latar belakang masyarakat mengikuti tabungan hari raya di Toko Sejahtera Dusun Jatirejo, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember

⁷¹ Pak Ahmad Asisten Pengelola Tabungan hari Raya *Wawancara Pribadi*, 20 April 2024, Jam 19-00 WIB

a) Ibu Novayanti (anggota baru)

Ibu Novayanti merupakan anggota baru yang mengikuti program tabungan hari raya Toko Sejahtera. Dalam wawancara Ibu Novayanti mengaku mengikuti tabungan hari raya, karena merasa sistem tabungan hari raya akan membantu memudahkannya dalam memenuhi kebutuhan menjelang hari raya.

Ini pertama kali saya ikut tabungan lebaran mbak, karena sebelumnya masih ragu mau ikut tabungan. Setelah tau sistemnya saya merasa sangat terbantu, apalagi saya tipe orang yang gak bisa ngatur keuangan mbak jadi adanya tabungan lebaran ini sangat membantu dan mempermudah saya untuk memenuhi kebutuhan mendekati lebaran.⁷²

b) Ibu Sofiatul Ma'fiah (anggota tetap).

Ibu Sofiatul Ma'fiah merupakan anggota tetap yang mengikuti tabungan hari raya sejak pertama kali diadakannya tabungan tersebut, menurutnya program tersebut sangat efisien.

Dengan adanya tabungan hari raya kebutuhan belanja untuk keperluan menjelang hari raya telah terpenuhi sebelumnya, sehingga ibu Sofiatul Ma'fiah tidak perlu menghabiskan waktu tambahan untuk berbelanja, terutama mengingat kesibukannya dalam pekerjaan.

Aku ikut tabungan lebaran begini ini menurutku sangat efisien dek. Apalagi aku juga sibuk kerja kan, jadi ikut tabungan lebaran ini bener-bener terbantulah. Enggak perlu repot-repot lagi nyari waktu luang buat belanja.

⁷² Novayanti, anggota tabungan hari raya *Wawancara pribadi*, 15 Desember 2024, jam 16-00 WIB

Bayarnya juga bebas yang penting lunas pas sebelum ngambil.⁷³

Dalam kehidupan masyarakat yang serba cepat, pengelolaan keuangan menjadi aspek penting, terutama dalam menghadapi momen-momen besar seperti hari raya Idul Fitri. Banyak individu, khususnya yang memiliki kesibukan tinggi, para pekerja, menghadapi tantangan dalam mempersiapkan kebutuhan lebaran secara optimal. Ibu Sofiatul Ma'fiah yang seorang ibu rumah tangga sekaligus pekerja tetap, memilih untuk mengikuti program tabungan hari raya yang ditawarkan oleh Toko Sejahtera Dusun Jatirejo. Menurutnya program tersebut sangat efisien karena memungkinkan ia untuk memenuhi kebutuhan belanja lebaran tanpa harus mengalokasikan waktu khusus ditengah padatnya aktivitas kerja. Pengalaman Ibu Sofiatul Ma'fiah mencerminkan

bagaimana program tabungan hari raya menjadi solusi praktis bagi masyarakat dalam merencanakan keuangan secara lebih teratur dan terencana menjelang hari raya.

c) Ibu Nurhidayah (anggota lama)

Dalam wawancara, ibu Nurhidayah menyampaikan hal yang melatarbelakangi keikutsertaannya dalam tabungan hari raya karena merasa terbantu dengan sistem pembayarannya dengan cara menabung harian sebesar 2500 Rupiah.

⁷³ Ibu Sofiatul Ma'fiah, Anggota Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2024, jam 19-00 WIB

Tabungan lebaran seperti ini membantu banget mbak, apalagi buat saya yang ekonomi pas-pasan, dengan nabung sehari 2500 itu cukup memudahkan saya, dapetnya juga lumayan untuk menutupi sebagian kebutuhan lebaran yang banyak banget.⁷⁴

Bagi masyarakat Dusun Jatirejo sistem tabungan hari raya sangat membantu mereka dalam mengatur keuangan. Pembayaran tabungan sebesar 2500 cukup mudah dan terasa ringan bagi mereka. Sembako yang didapatkan sejumlah 750.000 saat menjelang hari raya dirasa cukup membantu untuk memenuhi sebagian kebutuhan mereka.

d) Ibu Evida Fitriani (Anggota tabungan hari raya)

Ketika diwawancara ibu Evida Fitriani menyampaikan alasannya mengikuti tabungan hari raya karena melihat para tetangganya yang mengikuti tabungan hari raya dan merasa hal tersebut akan sangat menguntungkan baginya, karena kebutuhan hari rayanya dapat terpenuhi dengan pembayaran yang dapat dicicil.

Saya ikut tabungan lebaran karena ngeliat ibu-ibu itu kok enak ya, pas mau lebaran dapat sembako, ternyata mereka nabung tiap hari di (Toko) Sejahtera. Kalo difikir-fikir ya untung nduk, kita nabung sendiri belum tentu bisa rutin, belum lagi nanti masih mikir belanja kemana dan apa aja. Kalo ikut tabungan hari raya ibarat kata terima beres jadi sangat menguntungkan kalo bagi saya, apalagi bayarnya juga perhari gitu.⁷⁵

e) Ibu Juariyah (Anggota tabungan hari raya)

⁷⁴ Ibu Nurhidayah, Anggota Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 15 Desember 2024, jam 17-00 WIB

⁷⁵ Ibu Evida Fitriani, Anggota tabungan hari raya *Wawancara Pribadi*, 15 Desember 2024, jam 16-00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara, ibu Juariyah mengatakan alasannya mengikuti tabungan hari raya untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan menjelang hari raya.

Aku ikut tabungan lebaran itu karena biar mudah aja mbak, kalau pas lebaran tiba jadi gak langsung banyak pengeluarannya. Soalnya kan udah nabung di Bu Husnul Hotimah, jadi tinggal nerima barangnya (sembako) aja pas bulan puasa.⁷⁶

f) Ibu Dina Trimulya (Anggota tabungan hari raya)

Ibu Dina Trimulya yang juga merupakan anggota tabungan hari raya, dalam wawancara menyampaikan alasannya mengikuti tabungan hari raya karena ingin mempermudah persiapan kebutuhan pokok menjelang hari raya.

Jadi awalnya aku ikut tabungan lebaran itu karena pengen mengurangi beban, biar mempermudah perbelanjaan sebelum lebaran. Jadi udah gak perlu repot lagi belanja kesana kemari. Aku sampe ngambil tiga paket tabungan karena emang kebutuhanku banyak dan tabunga lebaran ini cukup membantu.⁷⁷

Menurutnya dengan mengikuti program tabungan hari raya kebutuhan sembakonya dapat terpenuhi dan tersedia sebelum hari raya tiba, sehingga tidak perlu repot berbelanja di tengah kesibukannya. Bahkan untuk memastikan kecukupan kebutuhannya, Ibu Dina Trimulya memilih untuk mengambil tiga paket sekaligus.

⁷⁶ Ibu Juariyah, Anggota tabungan hari raya *Wawancara Pribadi* 10 Desember 2024, jam 10-00 WIB

⁷⁷ Ibu Dina Trimulya, Anggota tabungan hari raya *Wawancara Pribadi*, 10 April 2025, jam 13-00 WIB

g) Ibu Anis Handayani (anggota tabungan hari raya)

Dalam wawancara Ibu Anis Handayani menyampaikan alasannya dalam mengikuti tabungan hari raya karena merasa dengan tabungan hari raya, kebutuhannya untuk hari raya akan dapat terpenuhi dengan lebih mudah.

Kalo ibu rumah tangga seperti saya itu jelas nduk mikir kebutuhan untuk kedepannya. Untuk hari raya itukan jelas kebutuhan banyak, kalo kita nggak pinter-pinter nabung ya nanti keteteran nduk. Dengan adanya tabungan lebaran ini saya cukup kebanjiran, setidaknya sebagian kebutuhan udah terpenuhi.⁷⁸

h) Ibu Mukaromah (anggota tabungan hari raya)

Ibu Mukaromah saat diwawancara mengatakan bahwa dirinya merasa sangat terbantu dengan adanya tabungan hari raya, maka dari itu Ibu Mukaromah mengikuti tabungan hari raya karena dapat meringankan beban pengeluaran saat menjelang hari raya.

Kalo ikut tabungan itukan setiap hari bayar (nabung) 2500, itu nggak kerasa mbak, nggak kerasa berat. Tau-tau saat mau hari raya udah dapat sembako. Sedangkan kalau nggak ikut tabungan itu kerasa banget mbak, tiba-tiba belanja habis 500.000. Jadi tabungan hari raya itu cukup mengurangi beban pengeluaran saya saat lebaran mbak.⁷⁹

i) Ibu Husnul Hotimah (Pengelola tabungan hari raya)

Menurut ibu Husnul Hotimah selaku pengelola tabungan hari raya, yang melatarbelakangi masyarakat untuk

⁷⁸ Ibu Anis Handayani, Anggota tabungan hari raya *Wawancara Pribadi*, 19 Desember 2024, jam 16-00 WIB

⁷⁹ Ibu Mukaromah Anggota tabungan hari raya *Wawancara Pribadi* 10 April 2025

menggunakan jasa tabungan hari raya yang diadakannya, karena tabungan hari raya membantu serta memudahkan para ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan mereka menjelang hari raya.

Banyak yang curhat ke aku mbak, bilang enak kalo ada tabungan lebaran begini, ibu-ibu jadi terbantu, sebagian kebutuhannya udah terpenuhi di tabungan ini. Apalagi bayarnya juga nyicil (nabung).⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para anggota tabungan hari raya dan pihak pengelola, dapat dikatakan bahwa hal yang melatarbelakangi masyarakat untuk mengikuti tabungan hari raya yang di adakan pada Toko Sejahtera Dusun Jatirejo karena tabungan tersebut dirasa cukup memebantu dan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya Idul Fitri. Dengan sistem menabung sebesar 2500 sehari, masyarakat merasa ringan dan termudahkan. Perolehan sembako saat menjelang hari raya juga dirasa cukup membantu mengatasi beban kebutuhan saat menjelang hari raya Idul Fitri.

⁸⁰ Ibu Husnul Hotimah, Pengelola Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 20 April 2024, jam 18-00 WIB

2. Mekanisme Pelaksanaan Tabungan Hari Raya di Toko Sejahtera Dusun Jatirejo, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember

a. Tahap Penawaran produk Tabungan Hari Raya

Penawaran atau promosi atas produk jasa tabungan hari raya yang dilaksanakan di Toko Sejahtera Dusun Jatirejo, Desa Sidodadi kepada konsumen yaitu dengan cara keliling kampung. Hal tersebut disampaikan oleh Bu Husnul Hotimah selaku pihak pengelola tabungan hari raya ketika diwawancarai.

Nawarannya itu pas aku lagi *melijo*, itu kan ibu-ibu kumpul belanja sayur, nah aku promosiin tabungan lebarannya. Jelasin ke ibu-ibu paketnya apa aja, terus nanti bayarnya gimana, ngambilnya kapan dan dapet aja, itu semuanya tak jelaskan sambil ngasih brosurnya. Ada yang langsung daftar, ada yang daftar besoknya, tapi kalo untuk pelanggan tetapku ya udah langsung chat mbak jadi langsung tak catat.⁸¹

Sebelumnya pada awal diadakannya tabungan hari raya pihak pengelola Toko Sejahtera selain mengelola toko juga sebagai pedagang sayur keliling atau *melijo*, sehingga promosi dilakukan saat berdagang keliling kampung. Pihak pengelola Toko Sejahtera menerangkan berbagai paket tabungan yang ditawarkan kepada konsumen. Selanjutnya menjelaskan bagaimana mekanisme pembayaran setoran tiap hari atau minggu atas paket tabungan yang dipilih. Kemudian menjelaskan berapa nominal yang harus dibayar serta kapan batas-batas waktu awal pembayaran dan pengambilan bahan sembako.

⁸¹ Ibu Husnul Hotimah, Pengelola Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 20 April 2024, jam 18-00 WIB

Dalam tahap penawaran Bu Husnul Hotimah dibantu itu Pak Ahmad selaku asisten pengelola tabungan hari raya, dalam wawancara Pak Ahmad mengatakan keikutsertaannya membantu proses penawaran tabungan hari raya dengan berkeliling kampung, memberikan brosur dan menjelaskan prosedur paket tabungan hari raya.

Saya nemenin istri saya jualan sayur keliling sambil nawarin tabungan itu mbak. Ngasih brosur, jelasinnya gantian, soalnya kita keliling kampung jadi capek kalo sendirian jadi kita berdua gantian promosinya. Promosinya ya ngasih tau paketnya apa aja, dapetnya sembako segini, bayarnya segini, ngambilnya bulan puasa, ya pokoknya semuanya dijelasin ke ibu-ibu.⁸²

Selain itu Ibu Sofiatul Ma'fiah selaku konsumen dan anggota tabungan hari raya ketika diwawancarai mengatakan proses penawaran tabungan hari raya dilakukan saat berjualan sayur keliling (Melijo). Promosi atau penawaran dilakukan dengan menjelaskan secara langsung ke ibu-ibu yang berbelanja.

Mbak Husnul Hotimah kalo promosi ya pas melijo itu dek, sambil nyebar brosur, nawarin tabungan ke orang-orang. Jelasin paket tabungannya, bayarnya gimana dan kapan, ngambil sembakonya kapan, promosi lewat mulut ke mulut lah.⁸³

Ibu Anis Handayani yang juga merupakan konsumen sekaligus anggota tabungan hari raya saat diwawancarai menyampaikan, proses penawaran atau promosi yang dilakukan pihak pengelola tabungan hari

⁸² Pak Ahmad, Pengelola Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 20 April 2024, jam 19-00 WIB

⁸³ Ibu Sofiatul Ma'fiah, Anggota Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2024, jam 19-00 WIB

raya dilakukan saat *melijo* dengan menjelaskan paket yang ditawarkan serta mekanismenya.

Setau saya promosinya ya pas *melijo* itu nduk. Jadi jual sayur-sayuran sambil promosiin tabungannya. Dulu itu pas saya lagi belanja dia nawarin paket tabungan lebaran, nawarin ke ibu-ibu lain yang lagi belanja juga. Jelasin tabungannya itu gimana dan apa aja, semuanya dijelasin.⁸⁴

Di samping itu Ibu Juariyah juga mengatakan dalam wawancara bahwa penawaran tabungan hari raya yang dilakukan oleh pihak pengelola tabungan hari raya dilakukan dengan cara menjelaskann kepada konsumen saat *melijo*. Dengan cara menjelaskan paket-paket yang ditawarkan serta menjelaskan konsep dan mekanisme tabungan hari raya.

Kalau Mbak Husnul Hotimah itu promosinya ya waktu *melijo* itu. Sambil jualan sambil promosiin tabungan, jelasin ke ibu-ibu paket tabungannya. Aku dulu taunya ya pas lagi belanja itu mbak, mbak Husnul Hotimah nawarin paket tabungan lebaran. Katanya nabung harian 2500 diambil bulan puasa dapat sembako 750.000, kan lumayan mbak gak perlu pusing mikir kebutuhan lebaran.⁸⁵

Kemudian wawancara juga dilakukan kepada Ibu Nurhidayah yang juga merupakan salah satu anggota tabungan hari raya, mengatakan bahwa proses penawaran atau promosi tabungan hari raya dilakukan saat *melijo* dengan menjelaskan paket-paket yang ditawarkan.

Mbak Husnul Hotimah tiap Hari itu kan keliling mbak, aku juga hampir tiap hari belanja. Dulu itu awal mau ngadain tabungan hari raya Mbak Husnul Hotimah nawarinnya saat

⁸⁴ Ibu Anis Handayani, Anggota tabungan hari raya *Wawancara Pribadi*, 19 Desember 2024, jam 16-00WIB

⁸⁵ Ibu Juariyah, Anggota tabungan hari raya *Wawancara Pribadi* 10 Desember 2024, jam 10-00 WIB

melijo itu, ngasih brosur dan jelasin macem-macem paketnya, bayarnya nyicil tiap hari dan ngambilnya dibulan puasa.⁸⁶

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Novayanti sebagai anggota baru tabungan hari raya, mengungkapkan bahwa promosi dilakukan dengan penawaran secara langsung kepada para konsumen saat *melijo* dan dari mulut ke mulut.

Saya taunya tabungan paket lebaran ini dari temen saya mbak. Jadi saya dikasih tau sama Mbak Nurhidayah, dia kan ikut tabungan lebaran ini. Dia cerita pas belanja di Bu Husnul Hotimah ada paket tabungan lebaran, dikasih tau juga brosurnya, akhirnya saya ikut lah, kayaknya enak ini kalo ikut tabungan lebaran.⁸⁷

b. Tahap Pemesanan Tabungan Hari Raya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Husnul Hotimah selaku pengelola tabungan hari raya, tahap pemesanan tabungan hari raya dilakukan pada saat pendaftaran berlangsung. Beberapa pihak konsumen mendaftar saat promosi, beberapa lainnya melakukan pendaftaran secara menyusul dengan langsung datang ke Toko Sejahtera. Setelah melakukan pendaftaran dan pemilihan paket tabungan, pihak admin Toko Sejahtera melakukan pencatatan dalam pembukuan.

Cara pesanannya langsung milih paketnya mbak, mau pilih paket nomer satu apa nomer dua, nanti tak catat namanya terus nomer paketnya. Jadi pas daftar itu langsung tak suruh milih mau ambil paket yang nomer berapa. Pas keliling itu ada yang

⁸⁶ Ibu Nurhidayah, Anggota Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 15 Desember 2024, jam 17-00 WIB

⁸⁷ Novayanti, anggota tabungan hari raya *Wawancara pribadi*, 15 Desember 2024, jam 16-00 WIB

langsung daftar, ada yang langsung dateng ke Toko, ada juga yang daftar dan pesen lewat chat.”⁸⁸

Selain itu Pak Ahmad selaku asisten pengelola tabungan hari raya, saat diwawancarai juga menjelaskan proses pemesanan dilakukan saat pendaftaran tabungan hari raya dengan langsung melakukan pencatatan.

Cara pesennya para anggota langsung disuruh milih mau ambil paket yang mana. Setelah mereka milih kita tulis nama, alaAhmadnya, paketnya nomer berapa, kalo udah selesai tinggal narik setorannya. Yang bagian nyateti itu istri saya (Bu Husnul Hotimah).⁸⁹

Begitu pula dengan Ibu Nurhayati yang merupakan anggota tabungan hari raya, saat diwawancarai mengatakan proses pemesanan tabungan hari raya dilakukan saat pendaftaran.

Dulu aku pas daftar langsung milih paketnya nduk. Aku pas itu milih paket nomer satu, terus sama Husnul Hotimah (pengelola tabungan hari raya) langsung dicatet namaku dan pilihan paketku.⁹⁰

Selanjutnya dalam wawancara anggota tabungan hari raya, Ibu Novayanti sebagai anggota baru mengatakan bahwa dirinya melakukan pemesanan paket tabungan hari raya saat pendaftaran.

Aku kan masih pertama kali ikut tabungan ini ya mbak, jadi pesennya pas daftar itu, aku langsung pesen. Soalnya Mbak Husnul Hotimah pas nawarin ke aku bilang kalo daftar

⁸⁸ Ibu Husnul Hotimah, Pengelola Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 20 April 2024, jam 18-00 WIB

⁸⁹ Pak Ahmad, Asisten Pengelola Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 20 April 2024, jam 19-00 WIB

⁹⁰ Ibu Nurhayati Anggota Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2024, jam 17-00 WIB

langsung sama milih paketnya, jadi aku saat itu langsung daftar sekalian milih paket.⁹¹

Ibu Sofiatul Ma'fuah sebagai anggota tetap yang mengikuti tabungan hari raya sejak baru diadakannya, dalam wawancara juga menyampaikan bahwa proses pemesanan tabungan hari raya dilakukan saat pendaftaran berlangsung.

Saat itu (tabungan periode 2024) aku kan daftarnya lewat chat ya dek, jadi aku chat Mbak Husnul Hotimah (pengelola) daftar mau ikut tabungan lagi. Aku daftar, milih paket tabungan nomer satu. Jadi aku ke Mbak Husnul Hotimah pesen paket tabungan yang yang nomer satu, pesennya pas pendaftaran itu aku chat.⁹²

Kemudian wawancara juga dilakukan kepada Ibu Nurhidayah salah satu anggota tabungan hari raya yang mengungkapkan bahwa poses pemesanan berlangsung saat pendaftaran.

Aku pesen ya pas daftar mbak, daftar langsung pesen. Besoknya langsung setor nabung. Paketnya kan cuma dua pilihan, jadi aku milih yang paket nomer satu, pas daftar aku bilang ke Mbak Husnul Hotimah kalau milih paket yang nomer satu. Terus sama Mbak Husnul Hotimah dicatat namaku, paketku, sama alamatku.⁹³

Selanjutnya dalam wawancara anggota tabungan hari raya, Ibu Evida Fitriani sebagai salah satunya, mengatakan bahwa tahap pemesanan tabungan hari raya dilakukan saat pendaftaran.

Setahu saya pemesanan paket tabungan lebaran itu pas daftar itu nduk. Dulu aku daftar sekalian milih paketnya. saya pesennya ke Husnul Hotimah paket nomer satu yang isinya

⁹¹ Novayanti, anggota tabungan hari raya *Wawancara pribadi*, 15 Desember 2024, jam 16-00 WIB

⁹² Ibu Sofiatul Ma'fuah, Anggota Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2024, jam 19-00 WIB

⁹³ Ibu Nurhidayah, Anggota Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 15 Desember 2024, jam 17-00 WIB

gak pake daging pokok. Jadi pemesanannya saat daftar ya sekalian milih paket saat itu juga.⁹⁴

c. Tahap Pembayaran atau Setoran Tabungan Hari Raya

Pembayaran atau setoran uang tabungan hari raya di Toko Sejahtera sangat fleksibel. Berdasarkan hasil wawancara pengelola tabungan hari raya yaitu Ibu Husnul Hotimah mengatakan bahwa konsumen dapat melakukan pembayaran pada setiap harinya atau pun seminggu sekali.

Setoran tabungan setiap hari 2500, nariknya setiap hari pas keliling melijo. tapi namanya juga orang banyak, pasti ada yang disiplin ada yang enggak, jadi aku nggak mengharuskan wajib bayar tiap hari. Jadi sebisanya ibu-ibu, kalo gak bisa setiap hari ya seminggu sekali nggak papa. Yang bulanan juga ada loh mbak malahan. Yaudah tak biarin yang penting lunas pas ngambil paketnya.⁹⁵

Perhitungannya adalah setiap konsumen ditarget untuk membayar 750.000 rupiah dalam kurun waktu 10 bulan. Pihak administrasi Toko Sejahtera (Bu Husnul Hotimah) memberikan kebebasan dalam pembayaran tabungan hari raya kepada konsumen agar tidak memberatkan dan membebani mereka.

Kan ada dua paket tahun ini ya mbak, dua-duanya harganya sama 750.000, cuma beda sembakonya. Kalo mau nyicil perhari ya nabungnya 2500 setiap hari dalam sepuluh bulan. Kalau mau mingguan atau bulanan berarti ya tinggal dibagi aja, pokok setelah sepuluh bulan udah lunas.⁹⁶

⁹⁴ Ibu Evida Fitriani, Anggota tabungan hari raya *Wawancara Pribadi*, 15 Desember 2024, jam 16-00 WIB

⁹⁵ Bu Husnul Hotimah, Pengelola Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 20 April 2024, jam 18-00 WIB

⁹⁶ Ibid.

Bagi konsumen yang memilih melakukan pembayaran harian maka akan membayar 2500 perharinya sampai 10 bulan atau sampai genap 750.000 rupiah. Antara paket 1 dan paket 2 memiliki nominal yang sama hanya saja perolehan produknya berbeda. Sedangkan bagi konsumen yang memilih untuk melakukan pembayaran perminggu maka akan membayar sebesar 20.000 rupiah sampai mencapai target 750.000 rupiah. Sekalipun belum genap 10 bulan apabila telah mencapai 750.000 rupiah, maka pembayaran selesai.

Pak Ahmad selaku asisten yang membantu Bu Husnul Hotimah dalam mengelola tabungan hari raya, saat diwawancarai mengatakan dalam proses pembayaran tabungan, Pak Ahmad dan Bu Husnul Hotimah akan melakukan penarikan uang tabungan dengan cara berkeliling setiap hari sambil *melijo*.

Kita (Pak Ahmad dan Bu Husnul Hotimah) setiap hari itu keliling mbak, pagi keliling jual sayur sambil narik uang tabungan ibu-ibu. Perorang bayar 2500 tiap harinya, kalo ada yang telat atau lupa nggak bayar bisa bayar besoknya. Semuanya kami catat jadi insyaAllah aman dan amanah.⁹⁷

Dari keterangan pihak pengelola tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran dalam tabungan hari raya dilakukan setiap hari sebesar 2500 selama sepuluh bulan. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Ibu Nurhidayah sebagai salah satu anggota tabungan hari raya yang melakukan pembayaran 2500 setiap hrainya selama sepuluh bulan.

⁹⁷ Pak Ahmad, Asisten Pengelola Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 20 April 2024, jam 19-00 WIB

Saya bayar tabungan hari raya setiap hari 2500, kadang kalau hari ini tidak membayar atau absen bisa ditalangin keesokan harinya. Yang penting genap 750.000 mbak sampai menjelang bulan puasa.⁹⁸

Berbeda dengan Ibu Nurhidayah, Ibu Juariyah saat diwawancarai mengaku melakukan pembayaran tabungan seminggu atau sebulan sekali.

Kalau saya bayar tiap minggu 20.000, tapi gak menentu juga kadang sebulan juga langsung 90.000, soalnya juga saya gak setiap hari ketemu Mbak Husnul Hotimah jadi bayarnya langsung gitu. Misalnya minggu ini bayar langsung untuk seminggu kedepan, terus seminggu kedepannya lagi kadang langsung saya bayar untuk sebulan kedepan. Jadi ngerapel pembayarannya⁹⁹

Hampir sama dengan Ibu Juariyah, Ibu Sofiatul Ma'fiah ketika diwawancara mengaku juga melakukan pembayaran tabungan hari raya dengan cara dirapel (pembayaran sekaligus).

Iya sebenarnya seharusnya bayarnya tiap hari ya, tapi berhubung aku gak mesti ketemu Mbak Husnul Hotimah tiap hari jadi aku bayarnya dirapel. Yang jelas kalau lagi belanja dan ketemu Mbak Husnul Hotimah aku bayar tabungannya, tapi gak rutin harian, mingguan atau bulanan. Bahkan kadang saat tabungan cair atau sembako diambil ternyata tabungan aku kurang, gak nyampek 750.000 jadi harus ngelunasin dulu baru bisa ambil sembakonya.¹⁰⁰

Sedangkan Ibu Novayanti sebagai anggota baru ketika diwawancara mengaku juga melakukan pembayaran seminggu sekali.

Aku bayarnya seminggu sekali mbak. Kalo bayar tiap hari 2500 itu ribet, gak selalu ketemu Mbak Husnul Hotimah juga.

⁹⁸ Ibu Nurhidayah, Anggota Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 15 Desember 2024, jam 17-00 WIB

⁹⁹ Ibu Juariyah, Anggota Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 10 Desember 2024, jam 10-00 WIB

¹⁰⁰ Ibu Sofiatul Ma'fiah, Anggota Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2024, jam 19-00 WIB

Aku seringnya bayar langsung ke Toko (Sejahtera), jadi bayarnya seminggu sekali.¹⁰¹

Namun demikian tidak semua anggota melakukan pembayaran tabungan dengan tidak menentu, banyak pula anggota yang melakukan pembayaran setiap hari secara rutin. Salah satu anggota tabungan hari raya yang melakukan pembayaran harian secara rutin adalah Ibu Anis Handayani. Dalam wawancara Ibu Anis Handayani mengatakan melakukan pembayaran tabungan sebesar 2500 secara rutin setiap hari.

Aku bayarnya ya setiap hari nduk, Husnul Hotimah dan suaminya tiap hari mangkalnya di depan rumah jadi ya bayar tabungan tiap hari. Sekalian belanja sayur, kembaliannya buat bayar tabungan. Kan enak nduk, bayarnya nggak kerasa tau-tau bulan puasa dapet sembako.¹⁰²

Selain Ibu Anis Handayani, Ibu Nurhayati dalam wawancara juga mengatakan bahwa dirinya melakukan pembayaran tabungan hari raya setiap harinya sebesar 2500 selama sepuluh bulan.

Aku bayar tabungan setiap hari, setiap hari bayar 2500 ke Husnul Hotimah (pengelola tabungan). Kalau pas dia (Bu Husnul Hotimah) lagi keliling *melijo* aku setor bayar tabungan harian. Tapi pernah juga kadang lupa gak nabung, tapi langsung aku talangi besoknya, jadi gak numpuk pembayarannya.¹⁰³

Kemudian wawancara juga dilakukan kepada Ibu Mukaromah selaku anggota tabungan hari raya yang mengatakan melakukan pembayaran tabungan hari raya setiap hari sebesar 2500.

¹⁰¹ Novayanti, Anggota Tabungan Hari Raya *Wawancara pribadi*, 15 Desember 2024, jam 16-00 WIB

¹⁰² Ibu Anis Handayani, Anggota tabungan hari raya *Wawancara Pribadi*, 19 Desember 2024, jam 16-00WIB

¹⁰³ Ibu Nurhayati Anggota Tabungan Hari Raya *Waawancara Pribadi*, 22 Desember 2024, jam 17-00 WIB

Kalau aku bayar tabungan harian, yang setiap hari bayar 2500 itu. Seperti yang aku bilang tadi itu mbak biar nggak kerasa berat, kalau cuma 2500 kan enteng. Ibarat kata kita ada receh ditabung terus dapet sembako yang lumayan banyak. Kalo nabung sendiri juga udah gak mungkin, uangnya bisa-bisa keambil terus.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pihak konsumen ditemukan bahwa sistem pembayaran tabungan hari raya di Toko Sejahtera sangat fleksibel dan bebas. Konsumen melakukann pembayarn secara langsung ke pihak admin Toko Sejahtera yang setiap hari berkeliling kampung berjualan sayur, atau istilah lainnya adalah ‘melijo’. Setiap uang yang masuk akan dicatat di buku tabungan konsumen oleh pihak admin Toko Sejahtera.

d. Tahap Pembelian Produk Paket Tabungan Hari Raya

Pada tahap pembelian produk tabungan hari raya ini dilakukan oleh pihak pengelola tabungan yaitu Bu Husnul Hotimah dan Pak Ahmad. Dalam wawancara yang telah dilakukan Bu Husnul Hotimah

menyampaikan bahwa pada tahap ini mulai dilakukan sejak sebulan sebelum bulan Ramadhan untuk bahan sembako yang masa penyimpanannya lama, pengecualian untuk daging dan telur yang biasanya pembelian dilakukan lebih akhir.

Biasanya aku belanjanya sebulan sebelum puasa. Tapi khusus untuk daging nyetoknya dihari pengambilan, soalnya kan harus fresh. Telur pun juga gitu gak bisa disimpan terlalu lama jadi nyetoknya dihari mendekati pengambilan paket tabungan. Dan aku beli sembakonya digrosiran mbak, tempat biasanya aku

¹⁰⁴ Ibu Mukaromah Anggota tabungan hari raya *Wawancara Pribadi* 10 April 2025, jam 11-00

belanja untuk stok Toko, udah kerja sama jadi ya bisa dapat harga miring.¹⁰⁵

Pihak pengelola Toko Sejahtera membeli kebutuhan paket tabungan hari raya konsumennya dengan langsung dari distributor atau bahkan produsennya secara langsung. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan harga terbaik (harga di bawah pasaran). Selain itu Pak Ahmad selaku asisten pengelola tabungan hari raya menambahkan bahwa pembelian sembako untuk kebutuhan paket tabungan para anggota dilakukan secara bertahap.

Kita belanjanya kan sebulan sebelum puasa, itu gak langsung semua bahan pesenan anggota dibelanjakan sekaligus mbak, jadi kita bertahap. Minggu pertama kita belanja mie sedap goreng sejumlah pesanan ibu-ibu. Minggu kedua kita belanja minyaknya, minggu ketiga belanja berasnya, dan begitu seterusnya sampai bahan sembako lengkap.¹⁰⁶

Dalam wawancara Ibu Husnul Hotimah menambahkan bahwa keuntungan di dapatkan dari laba sembako pesanan anggota tabungan.

Selain itu uang setoran harian dari para anggota dimanfaatkan oleh pihak pengelola untuk modal usaha Toko Sejahtera.

Jadi mbak kenapa aku nggak ambil biaya administrasi atau semacamnya karena aku udah dapat keuntungan dari uang tabungan anggota yang bisa jadi modal, itu pertama. Kedua, laba dari penjualan paket sembako. Ibarat kata bisa aja ibu-ibu belanja ke Toko lain untuk kebutuhan lebaran, tapi dengan adanya tabungan lebaran ini penjualan Toko meningkat drastis menjelang lebaran, ya untuk memenuhi paket tabungan ibu-ibu tadi itu.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Ibu Husnul Hotimah, Pengelola Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 20 April 2024, jam 18-00 WIB

¹⁰⁶ Pak Ahmad, asisten pengelola tabungan hari raya *Wawancara Pribadi*, 20 April 2024, jam 19-00

¹⁰⁷ Ibu Husnul Hotimah, Pengelola Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 20 April 2024, jam 18-00 WIB

e. Tahap Penyerahan Tabungan Hari Raya

Penyerahan tabungan hari raya dilakukan pada minggu awal bulan Ramadhan. Pengambilan dilakukan konsumen atau anggota di Toko Sejahtera. Hal tersebut disampaikan oleh Bu Husnul Hotimah saat wawancara, Bu Husnul Hotimah menyampaikan bahwa paket tabungan hari raya yang didapat para konsumen (anggota tabungan) yaitu sembako sejumlah uang 750.000 rupiah.

Tabungan lebaran itu paket sembaknya cair diminggu pertama bulan puasa. Dapetnya sembako sesuai paket yang dipilih. kalau paket satu berarti ya dapat sembako sesuai ketentuan paket satu, begitupun sebaliknya untuk paket nomer dua. Untuk perolehannya itu dapet sembako sejumlah 750.000. Perjanjiannya kan sembako cair diminggu awal puasa, jadi mau gak mau sembako harus sudah siap diwaktu itu. Kalo udah komplit aku infokan ke ibu-ibu untuk diambil paket sembaknya masing-masing. Ngingfonya kadang saat *melijo*, kadang juga lewat group whatsapp.¹⁰⁸

Dalam wawancara Bu Husnul Hotimah juga menjelaskan ketetapan harga yang digunakan untuk paket sembako yaitu standar harga sembako yang digunakan adalah harga pasaran atau eceran. Misalnya harga beras kemasan 5 kg adalah 70.000 rupiah di pasaran, maka harga itulah yang digunakan sebagai standar harga paket tabungan hari raya.

Harganya aku pakai harga umum mbak. Umumnya di pasaran berapa ya pakai harga yang sama. Mil paket satu itu harganya 750.000, itu dapat beras 25kg, mie sedap 1 dus, minyak 5 liter, gula 5kg, telur 5 kg sama teh gelas 1 dus, cara nentuinnnya beras sekarang di pasar berapa(?) kalo merk Happy itu 12.000 perkilonya, kalo 25 kg berarti 300.000. Terus gula satu kilo

¹⁰⁸ Ibid.

17.000 dikali 5 jadi 85.000. Terus selanjutnya dihitung lagi semuanya dijumlah sampai 750.000. Dan kalo ada kenaikan harga itu aku bilang ke ibu-ibu mau nambahin apa dikurangin smebakonya. Tapi sejauh ini masih aman karena kan aku belanjannya sebelum bulan puasa jadi harga masih stabil. Biasanya kenaikan harga drastis itu dibulan puasa mendekati lebaran.

Berdasarkan data hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan kalkulasi harga tabungan paket hari raya di Toko Sejahtera adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Kalkulasi harga sembako paket tabungan hari raya paket 1

No	Nama barang	Standar harga satuan	Jumlah barang	Total harga	Jumlah keseluruhan
1	Beras	Rp. 12.000,-/kg	25 kg	Rp. 300.000,-	Rp. 750.000,-
2	Gula	Rp. 17.000,-/kg	5 kg	Rp. 85.000,-	
3	Telur	Rp. 30.000,-/kg	5 kg	Rp. 150.000,-	
4	Minyak goreng	Rp. 18.0000,-/kg	5 liter	Rp. 90.000,-	
5	Mie sedap goreng	Rp. 105.000,-/dus	1 dus	Rp. 105.000,-	
6	The gelas	Rp. 20.000,-/dus	1 dus	Rp. 20.000,-	

Harga tabungan hari raya untuk paket satu dan paket dua memiliki kalkulasi harga yang sama. Apabila ada kenaikan harga di pasaran yang cukup tinggi maka konsumen akan diberikan dua pilihan, yaitu menambah uang sebesar kenaikan barang atau mengurangi paket tabungan hari raya yang didapatkan. Dan apabila harga barang di pasaran turun dari standar harga yang ditetapkan maka sisa uang tersebut menjadi milik pihak Toko Sejahtera menjadi bagian dari laba penjualan.

Selaras dengan penjelasan Bu Husnul Hotimah, dalam wawancara Pak Ahmad menambahkan bahwa proses penyerahan tabungan hari raya berlangsung bertahap dalam satu minggu.

Setelah kita selesai belanja, semua bahan lengkap, kita kemas perpaket sesuai paket pilihan ibu-ibu. Kita infokan ke ibu-ibu kalo paketnya sudah bisa diambil di Toko Sejahtera. Itu nanti barang nggak langsung diambil semua. Ada yang besoknya, ada yang lusanya, bahkan seminggu kemudian diambil juga ada. Jadi intinya proses ibu-ibu mengambil paket sembako mereka bertahap, dan pastinya harus lunas dulu sebelum diambil. Jadi kita cek catatan tabungannya dulu sebelum diambil.¹⁰⁹

Selanjutnya wawancara juga dilakukan kepada para anggota tabungan hari raya pada Toko Sejahtera Dusun Jatirejo. Salah satu anggota tetap tabungan hari raya adalah Ibu Sofiatul Ma'fiah, yang memberikan keterangannya dimana saat pada tahap penyerahan tabungan hari raya, penyerahan dilakukan di awal bulan Ramadhan.

Dari dulu memang tabungan lebaran paket sembakonya dibagikan pas bulan puasa. Seminggu puasa itu dikabarin sama mbak Husnul Hotimah kalau tabungannya udah bisa diambil. Dan misal belum lunas ya gak bisa ngambil sembakonya, harus ngelunasin dulu. Dulu aku pernah belum lunas karena lupa gak bayar, jadi ngelunasin pas mau ngambil paket sembakonya.¹¹⁰

Selain itu Ibu Nurhidayah juga memberikan tanggapannya atas

perolehan paket tabungan sembako yang didapatnya

Dulu saya ngambil paket sembakonya pas puasa awal-awal. Pas dikasih tau kalo sembakonya udah siap saya langsung ngambil. Nah, saya kan ngambil yang paket nomer satu, telurnya ada yang pecah. Telurnya kan 5 kg ya, itu kayaknya ada 2 yang pecah. Tapi ya mklum namanya barang banyak pasti ada sedikit cacatnya, kalo cuma dua masih bisa saya mklum.¹¹¹

¹⁰⁹ Pak Ahmad, , asisten pengelola tabungan hari raya *Wawancara Pribadi*, 20 April 2024, jam 19-00

¹¹⁰ Ibu Sofiatul Ma'fiah, Anggota Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2024, jam 19-00

¹¹¹ Ibu Nurhidayah, Anggota Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 15 Desember 2024, jam 17-00

Kemudian Ibu Juariyah ketika diwawancarai menyampaikan bahwa penyerahan sembako tabungan hari raya dilakukan di awal bulan Ramadhan dengan perolehan paket sembako sesuai paket yang Ibu Juariyah pilih.

Aku sembakonya dapet beras 25 kg, mie sedap 1 dus, minyak goreng 5 liter, gula 5 kg, telur 5 kg, teh gelas 1 dus. Ngambilnya pas puasa dapet seminggu, langsung ngambil di Tokonya Bu Husnul Hotimah. Cukup terbantu mbak dengan ikut tabungan lebaran gitu, bisa memangkas pengeluaran.¹¹²

Di samping itu Ibu Novayanti yang merupakan anggota baru saat diwawancarai juga mengatakan bahwa penyerahan sembako tabungan hari raya di serahkan pada waktu bulan puasa.

Saya dapet sembakonya bulan puasa, dikasih tau sembako cair hari ke 7 puasa kalo gk salah, dan langsung tak ambil, soalnya kan daging jadi gak boleh lama-lama harus lekas disimpan yang bener biar gak basi. Saya milih paket nomer dua, dan dapet beras 25kg, telur 5 kg, daging sapi 1 kg, mie sedap 1 dus dan teh gelas 1 dus. Baru pertama kali ikut dan rasanya cukup terbantu banget mbak, nggak harus riwa-riwi belanja udah lengkap disatu tempat.¹¹³

Disisi lain wawancara juga dilakukan kepada Ibu Nurhayati salah satu anggota tabungan hari raya, dimana Ibu Nurhayati menyampaikan penyerahan sembako pada tabungan hari raya di Toko Sejahtera dilakukan pada hari ke tujuh bulan Ramadhan.

Biasanya sembako itu diserahkannya di bulan puasa, seingetku puasa hari ke tujuh. Sembako yang diterima beras 25kg, telur 5 kg, minyak goreng 5 liter, gula 5 kg, mie sedap goreng satu dus sama teh gelas satu dus, itu paket noemr satu yang aku pesen. Lumayan nduk ngurangi beban, kebutuhan

¹¹² Juariyah, Anggota Tabungan Hari Raya *Wawancara pribadi* , 10 Desember 2024, jam 10-00

¹¹³ Novayanti, Anggota Tabungan Hari Raya *Wawancara pribadi* , 15 Desember 2024, jam 16-00

lebaran kan banyak banget, kalo ndak ikut tabungan ya ndak bakal ada celengan.¹¹⁴

Salah satu anggota tabungan hari raya lainnya adalah Ibu Elok Safitri, dalam wawancara Ibu Elok Safitri mengatakan tahap penyerahan dalam tabungan hari raya dilakukan di bulan Ramadhan dengan mendapatkan paket yang sesuai pesanan.

Kalau penyerahan tabungan itu kan berupa sembako ya mbak, keluarnya paket sembako itu di antara minggu awal dan minggu kedua bulan puasa. Jadi semingguan puasa, sembako keluar. Dan yang didapat sesuai kok, pesen paket satu ya sembakonya dapet yang sesuai paket satu, kalo milih paket nomer dua ya dapetnya sembako sesuai paket nomer dua. Aku milih paket yang nomer satu, yang bukan daging sapi.¹¹⁵

3. Praktik Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Hari Raya Pada Toko Sejahtera Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

a. Pandangan Pihak Pengelola Terhadap Praktik Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Hari Raya

Untuk memperoleh gambaran tentang praktik jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya, wawancara dilakukan dengan pihak pengelola sebagai pelaku utama dalam kegiatan ini fokus wawancara diarahkan pada sejauh mana pemahaman pihak pengeola terhadap praktik tabungan hari raya yang mereka adakan.

¹¹⁴ Ibu Nurhayati, Anggota tabungan hari raya *Wawancara Pribadi*, 22 Desember 2024. Jam 17-00

¹¹⁵ Ibu Elok Safitri, Anggota tabungan hari raya *Wawancara Pribadi*, 15 Desember 2024, jam 15-00

Dalam wawancara pihak pengelola tabungan hari raya yaitu Ibu Husnul Hotimah menyampaikan bahwa tabungan hari raya yang diadakannya sah secara hukum ekonomi karena tidak merugikan pihak konsumen.

Menurutku ya sah-sah aja mbak. Ini kan ibaratnya kayak nabung bias any, cuma hasilnya berupa sembako gitu, jadi aku rasa gak ada yang salah. Ibu-ibu pun juga tidak ada yang merasa dirugikan. Baru kalo ada bunganya atau potongan kayak di bank itu aku malah gak tahu itu gimana hukumnya. Kalo tabungan hari raya yang aku adain ini kan malah bebas dari biaya apapun, jadi semisal gak boleh atau dilarang dimana letak gak bolehnya? Kan gitu mbak.¹¹⁶

Selaras dengan pandangan Ibu Husnul Hotimah, Bapak Ahmad selaku asisten pengelola tabungan hari raya pada Toko Sejahtera mengatakan bahwa tabungan hari raya tidaklah keluar dari ketentuan hukum ekonomi syariah.

Tabungan hari raya ini kan konsepnya pesenan mbak, pesen sembako ngambilnya nanti di bulan puasa. Jadi kalo ditanya hukumnya menurut saya boleh mbak, halal. Malah bagus karena saling bantu, saling bermanfaat, saya dapet untung masyarakat dapet untng juga. Apa keuntungan masyarakat? Ya itu tadi terbantu dengan adanya jasa kita nyediain tabungan ini.¹¹⁷

Selain itu dalam wawancara ibu Husnul Hotimah juga menyampaikan pemahamannya tentang akad yang digunakan dalam transaksi tabungan hari raya, yaitu menggunakan akad jual beli pesanan biasa pada umumnya.

¹¹⁶ Ibu Husnul Hotimah, Pengelola Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 28 juni 2025

¹¹⁷ Pak Ahmad, asisten pengelola tabungan hari raya *Wawancara Pribadi*, 28 Juni 2025

Akadnya pakai akad jual beli kali ya mbak. Aku gak paham seluk beluk akad atau macemnya pokok tahuku ya jual beli kalo nggak ya utang-utangan. Tabungan hari raya ini kalo menurutku pake akad jual beli dan tabungan mbak. Konsepnya loh sederhana mbak, nggak pakek denda-denda, nggak ada ketentuan ini itu, wes intinya bayar lunas barang bisa diambil. Jadi ya seperti jual beli itu wes, toh barang yang dikasih nantinya sesuai jadi nggak ada tipuan, sudah aman pembeli tahu apa aja yang nanti mereka dapet dengan uang segitu.¹¹⁸

Bapak Ahmad selaku asisten pengelola menyampaikan dalam tabungan hari raya yang mereka adakan tidaklah mengandung gharar, tipuan, atau judi sebagai mana yang dilarang dalam Islam.

Sependeknya pengetahuan saya, kalo yang namanya judi, riba itu ya ndak boleh mbak. Jelas ndak ada kaitannya dengan judi, riba atau tipuan kan sudah jelas ketentuannya diawal. Ada brosurnya juga, barangnya ini, itu, bayarnya segini setiap hari, yang didapat juga sesuai brosur jadi ndak ada tipuan, ndak ada yang dirugikan.¹¹⁹

b. Pandangan Peserta Tabungan Terhadap Praktik Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Hari Raya

Selain mewawancarai pihak pengelola, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa peserta atau konsumen tabungan hari raya pada Toko Sejahtera Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan tabungan hari raya khususnya dalam kacaAhmada hukum ekonomi syariah. Pendapat para anggota peserta tabungan hari

¹¹⁸ Ibu Husnul Hotimah, Pengelola Tabungan Hari Raya *Wawancara Pribadi*, 28 Juni 2025

¹¹⁹ Pak Ahmad, asisten pengelola tabungan hari raya *Wawancara Pribadi*, 28 Juni 2025

raya penting karena mereka sebagai pelaku utama dalam transaksi tersebut.

Ibu Novayanti sebagai anggota baru dalam tabungan hari raya yang diadakan di Toko Sejahtera saat diwawancarai mengatakan bahwa dalam praktik jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya merasa cukup adil dan tidak ada keterpaksaan serta unsur penipuan. Sedangkan untuk akadnya Ibu Novayanti menganggap sebagai akad jual beli biasa.

Bagi saya akad yang dipakai di tabungan hari raya itu mungkin pakai akad jual beli ya mbak, karena kalo dianggap hutang juga kita sebenarnya tidak hutang. Karena barang keluar saat kita sudah lunas membayar. Jadi menurut saya pakai akad jual beli. Dan untuk unsur paksaan atau penipuan gak ada kok mbak, saya merasa cukup adil dan terbuka. Semua barang dan ketentuan jelas saat diawal transaksi, sampai saat barang diterima juga sesuai ketentuan.¹²⁰

Selain Ibu Novayanti ada Ibu Sofiatul Ma'fiah sebagai anggota tetap menyampaikan pandangannya tentang akad yang digunakan dalam tabungan hari raya sebagai akad jual beli pesanan dengan tanpa unsur riba, gharar dan keterpaksaan didalamnya.

Sepahamku dek tabungan hari raya ini kayak sejenis jual beli pesanan gak sih. Pesen barang diambilnya nanti saat bulan puasa. Dan kalo tabungan di Bu Husnul Hotimah ini kayaknya gak ada ribanya, kita kan gak ada biaya admin ataupun potongan uang jadi pure jual beli. Terpaksa aku juga enggak, malah terbantu. Jadi menurutku ya sah dan boleh aja sih.¹²¹

¹²⁰ Novayanti, Anggota tabungan hari raya *Wawancara Pribadi*, 28 Juni 2025

¹²¹ Sofiatul Ma'fiah, Anggota tabungan hari raya *Wawancara Pribadi*, 28 Juni 2025

Selanjutnya wawancara juga dilakukan kepada Ibu Nurhidayah yang telah menjadi anggota lama di tabungan hari raya yang diadakan pada Toko Sejahtera tentang pandangannya mengenai akad dalam tabungan hari raya.

Saya kurang paham mbak masalah akad dan hukumnya tabungan hari raya ini. Karena banyak yang ikut jadi ya saya pikir sah sah aja. Kalo saya yang penting gak menipu atau ditipu ya halal-halal aja mbak.¹²²

Kemudian Ibu Evida Fitriani sebagai anggota tabungan hari raya pada Toko Sejahtera Dusun Jatirejo desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember mengaku menganggap akad yang digunakan dalam tabungan tersebut adalah menggunakan akad tabungan. Ibu Evida Fitriani juga mengaku tanpa adanya paksaan dalam mengikuti tabungan hari raya tersebut serta menganggap tidak adanya unsur penipuan maupun riba di dalamnya.

Riba itu kan kao minjem di Bank plecit nduk, kalo di mbak Husnul Hotimah ya tabung menabung. Kalo ada yang terpaksa ya kenapa juga ikut nabung? Yang ikut tabungan ya jelas yang gak terpaksa nduk.¹²³

Wawancara juga dilakukan kepada Ibu Juariah selaku anggota tabungan hari raya, Ibu Juariah mengatakan pendapatnya tentang pandangan terhadap pelaksanaan tabungan hari raya yang diadakan pada Toko Sejahtera Dusun Jatirejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam pandangan hukum Islam bahwa pelaksanaan tabunga

¹²²Nurhidayah, Anggota tabungan hari raya *Wawancara Pribadi*, 28 Juni 2025

¹²³Evida Fitriani, Anggota tabungan hari raya *Wawancara Pribadi*, 28 Juni 2025

tersebut sah karena dianggap sebagai bentuk akad tabung menabung biasa yang tidak ada unsur riba, gharar ataupun paksaan.

Tidak ada paksaan mbak. Aku ikut tabungan lebaran justru malah biar enak saat lebaran nanti. Kalo riba setauku yang berhubungan sama Bank mbak, kalo tabungan lebaran ini nggak ada riba sepertinya. Iya jadi ketentuan barang-barang yang didapat itu dijelasin diawal akad dapet apa aja, nanti bayarnya setiap hari jadi jelas mbak.¹²⁴

Untuk menguatkan data tentang sudut pandang masyarakat tentang tabungan hari raya yang diadakan pada Toko Sejahtera Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam kacaAhmada hukum ekonomi syariah, wawancara juga dilakukan kepada Ibu Dina Trimulya sebagai bagian dari anggota tabungan hari raya tersebut.

Aku gak mikir sejauh itu, mikirku selama gak ada tipuan ya halal dan sah sah saja. Toh yang didapat juga sesuai ketentuan awal.gaada tambahan persen kayak dipotong berapa persen gitu berarti gak ada bungannya (riba) to(?). ini kalo menuruku pakai akad jual beli plus tabungan ini. Jual belinya itu ya arena aku beli sembako dan tabungannya itu di pembayarannya pake sistem tabungan.¹²⁵

Ibu Dina Trimulya menjelaskan bahwa akad yang digunakan dalam tabungan hari raya pada Toko Sejahtera Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dalam transaksinya menggunakan akad jual beli sedangkan dalam pembayarannya menggunakan akad tabungan. Wawancara selanjutnya kepada Ibu Anis Handayani yang juga sebagai anggota tabungan hari

¹²⁴ Juariah, Anggota tabungan hari raya *Wawancara Pribadi*, 28 Juni 2025

¹²⁵ Dina Trimulya, Anggota tabungan hari raya *Wawancara Pribadi*, 29 Juni 2025

raya di Toko Sejahtera. Ibu Anis Handayani mengaku mengikuti saja atas akad apa yang digunakan dalam tabungan hari raya. Dalam pemahamannya tabungan hari raya tersebut menggunakan akad jual beli yang di dalamnya tidak ada unsur riba maupun tipuan dan paksaan.

Saya ngikut aja nduk akadnya mau pakai apa, soalnya saya juga kurang paham tentang hukum transaksi seperti itu. Tapi menurut saya transaksi tersebut ya menggunakan akad jual beli. Setahu saya nggak ada riba atau unsur tipuan. Sama Husnul Hotimah juga dijelaskan dapet dan bayarnya jadi jelas nduk.¹²⁶

Terakhir wawancara dilakukan kepada Ibu Mukaromah anggota tabungan hari raya yang menyampaikan bahwa dalam pandangannya akad yang digunakan dalam tabungan hari raya adalah menggunakan akad jual beli.

Pake akad jual beli kayaknya mbak. Soalnya ini kan ya kayak jual beli biasanya cuma diambil nanti pas ramadhan dan bayarnya juga boleh dicicil. Untuk unsur riba, gharar, dan tipu gak ada mbak, sejauh ini amanah dan sesuai ketentuan.¹²⁷

Berdasarkan hasil wawancara mayoritas masyarakat belum sepenuhnya memahami praktik tabungan hari raya dalam perspektif hukum ekonomi syariah secara mendalam. Pengetahuan mereka terbatas pada anggapan bahwa sistem tersebut menggunakan akad jual beli yang tidak mengandung unsur riba, gharar maupun paksaan. Meskipun demikian pemahaman tersebut menunjukkan bahwa

¹²⁶ Anis Handayani, Anggota tabungan hari raya *Wawancara Pribadi*, 28 Juni 2025

¹²⁷ Mukaromah, Anggota tabungan hari raya *Wawancara Pribadi*, 28 Juni 2025

masyarakat telah memiliki kesadaran dasar mengenai pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan, meski belum disertai pengetahuan yang komprehensif terhadap akad dan hukum yang mendasarinya.

c. Pandangan Tokoh Agama Setempat Terhadap Praktik Jual Beli

Sembako Dengan Sistem Tabungan Hari Raya

Dalam rangka memperoleh pandangan dalam hukum ekonomi syariah mengenai praktik tabungan hari raya yang diadakan pada Toko Sejahtera Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember penulis turut mewawancarai tokoh agama pada lingkungan sekitar. Tokoh agama yang dimaksud merupakan ustadz yang aktif membina masyarakat melalui keagamaan seperti pengajian dan pembelajaran madrasah diniyah. Meskipun tidak memiliki latar belakang khusus dibidang hukum ekonomi syariah, pandangan beliau tetap dianggap penting karena mencerminkan persepsi keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhadi selaku tokoh agama dalam lingkungan masyarakat Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, menilai bahwa praktik tabungan hari raya yang diadakan pada Toko Sejahtera diperbolehkan selama tidak mengandung unsur merugikan kedua

belah pihak (tanpa paksaan), riba, gharar dan hal yang melanggar syariat.

Hukum Islam itu kan sebenarnya tidak memepersulit mbak. Jadi dilihat dulu tabungan masyarakat yang sudah berlangsung cukup lama itu tadi ada hal-hal yang dilarang agama apa tidak? Seperti apakah mengandung riba? Tapi sekilas dari konsep tabungan hari raya yang sudah kamu jelaskan, kegiatan paket tabungan hari raya di Toko Sejahtera itu boleh karena termasuk akad jual beli yang tidak merugikan penjual maupun pembeli, justru malah saling menguntungkan. Saya sendiri belum pernah dimintai pendapat secara langsung oleh warga soal sistem tabungan itu, tapi kalau ada yang tanya saya beri penjelasan selama caranya jelas, tidak ada riba dan sesuai ketentuan awal, saling ridho InsyaAllah boleh. Memang saya bukan ahli fiqih muamalah tapi kalau melihat konsep tabungan tersebut rasanya boleh-boleh saja.¹²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama masyarakat sekitar Toko Sejahtera Dusun Jatirejo bahwa secara umum memandang pelaksanaan tabungan hari raya tersebut sebagai sesuatu yang diperolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur riba, gharar, paksaan ataupun tipuan. Meskipun tidak memiliki latarbelakang khusus dalam bidang hukum ekonomi syariah, pandangan tersebut mencerminkan nilai-nilai dasar dalam hukum Islam. Tokoh agama juga menunjukkan sikap terbuka dalam memberikan arahan keagamaan kepada masyarakat selama tidak keluar dari batas kemampuannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa para tokoh agama dalam lingkungan masyarakat tetap penting sebagai rujukan moral, meskipun belum sepenuhnya terlibat dalam diskursus teknis hukum ekonomi syariah.

¹²⁸ Bapak Muhadi, Tokoh Agama di Dusun Jatirejo, *Wawancara Pribadi*, 29 Juni 2025

C. Pembahasan Temuan

1. Latar Belakang Pelaksanaan Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Hari raya di Toko Sejahtera Dusun Jatirejo, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pada bagian ini penulis akan menganalisis tentang latar belakang pelaksanaan jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya yang diadakan di Toko Sejahtera Dusun Jatirejo, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember dari berbagai aspek atau tahapan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, maka penulis akan menganalisis latar belakang jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Program tabungan hari raya yang diadakan pada Toko Sejahtera Dusun Jatirejo dilatarbelakangi oleh pengelola Toko Sejahtera yaitu Ibu Husnul Hotimah dan Pak Ahmad yang merasa tabungan hari raya mulai berkembang dan tumbuh dalam masyarakat. Sebelumnya, tabungan hari raya lebih dulu berkembang dari lingkungan lain Dusun Jatirejo. Melihat adanya kesempatan dan peluang bisnis pihak pengelola berinisiatif untuk mengadakan tabungan hari raya.

Diadakannya program tabungan hari raya pada Toko Sejahtera dusun Jatirejo selain untuk keuntungan bisnis, juga bertujuan untuk membantu masyarakat. Tabungan hari raya membantu masyarakat untuk

mengatur suplai kebutuhan bahan pokok sembako menjelang hari raya. Hal tersebut sesuai dengan prinsip tolong menolong dalam Islam yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al- Maidah ayat 2 ,yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S.Al Maidah:2).¹²⁹

Dalam Islam, prinsip tolong menolong bukan hanya berlaku dalam bidang sosial, namun erat juga kaitannya dengan transaksi ekonomi. Jual beli yang dilakukan secara sah dan sesuai syariat juga merupakan bentuk tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan sesama.

Dalam konteks jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya prinsip tolong menolong sangat nyata:

- a. Pihak pengelola tabungan hari raya membantu masyarakat menyiapkan kebutuhan hari raya dengan cara yang mudah dan terjangkau
- b. Masyarakat membantu pengelola dengan partisipasi ekonomi yang mendukung keberlangsungan usaha mereka
- c. Transaksi dilakukan antar kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan.

¹²⁹ Al-Qur'an, Surah Al-Maidah 2, Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 106

Sejauh berjalannya program tabungan hari raya yang diadakan Toko Sejahtera Dusun Jatirejo, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember masyarakat merasa terbantu. Mayoritas masyarakat memberikan respon positif terhadap program tabungan hari raya.

Adapun latar belakang yang mendorong masyarakat untuk mengikuti program tabungan hari raya adalah sebagai berikut:

- a. Meringankan beban pengeluaran saat menjelang hari raya
- b. Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok
- c. Meningkatkan rasa aman melalui kepercayaan terhadap penyelenggara
- d. Menghindari penggunaan dana untuk kebutuhan konsumtif
- e. Sistem pembayaran yang mudah dan tidak memberatkan
- f. Efisiensi waktu dalam pemenuhan kebutuhan menjelang hari raya
- g. Mengurangi beban pikiran dan materi akan kebutuhan menjelang hari raya.

Berdasarkan alasan yang melatarbelakangi partisipasi masyarakat serta adanya unsur tolong menolong dalam program tabungan hari raya, prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah terlihat jelas. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah tersebut adalah keimanan, memberikan manfaat, sumberdaya manusia, harta, adil, persaudaraan dan etika.¹³⁰ Dapat dikatakan bahwa tidak terdapat alasan yang membenarkan pelarangan terhadap terselenggaranya kegiatan tabungan

¹³⁰ Muhammad Khalid, "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah daam Undang-undang Tentangn Perbankan Syariah", *As-Syariah*, vol. 20, no. 2, (2018), 148

hari raya yang telah berlangsung cukup lama tersebut. Secara prinsip tabungan hari raya membawa kemaslahatan bagi masyarakat, baik dari sisi pengelolaan keuangan pribadi, pemenuhan kebutuhan pokok saat hari raya, maupun penguatan solidaritas sosial.

Tren tabungan hari raya telah berlangsung cukup lama dikalangan masyarakat luas. Aktivitas tersebut telah menjadi kebiasaan bahkan kebutuhan bagi sebagian masyarakat khususnya umat muslim. Suatu kebiasaan kebanyakan masyarakat, baik dalam perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dan diakui sebagai sesuatu yang baik disebut dengan 'urf. Dalam ruang lingkup hukum Islam 'urf memiliki makna khusus dimana ia bisa dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum.¹³¹

Jika ditinjau dari sudut pandang 'urf, tabungan hari raya dapat dikategorikan kedalam 'urf shahih. 'Urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertangan dengan nash (ayat atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa ke madharatan bagi mereka. Dengan kata lain 'urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau sebaliknya. Dengan demikian penyelenggaraan tabungan hari raya ini dipebolehkan dengan legitimasi syariat melalui prinsip penghargaan kebiasaan baik ('urf) yang membawa kemaslahatan umum.¹³²

¹³¹ Misno, "Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam", (*Al-Maslahah*), 106

¹³² Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), 100

2. Mekanisme Pelaksanaan Jual Beli Sembako dengan Sistem Tabungan Hari Raya di Toko Sejahtera Dusun Jatirejo, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya merupakan kegiatan transaksi jual beli dengan pembayaran menggunakan sistem tabungan atau setoran harian. Pembayaran dilakukan secara bertahap hingga waktu yang telah ditentukan. Mekanisme pelaksanaan jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya pada Toko Sejahtera Dusun Jatirejo, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember pada pelaksanaannya terbagi menjadi lima tahapan yaitu:

a. Tahap Penawaran Tabungan Hari Raya

Pada tahap penawaran tabungan hari raya, penjual menawarkan atau mempromosikan paket tabungan hari raya kepada konsumen.

Dalam konteks akad *istisna'*, ini adalah tahap dimana barang yang belum ada (seperti paket sembako yang akan dipersiapkan) dijelaskan kepada konsumen dengan spesifikasi harga, dan penerimaan yang jelas.

Hal tersebut selaras dengan tahap awal akad *istisna'*, dimana konsumen diberikan informasi tentang barang yang akan dibeli, serta kesepakatan mengenai harga, pembayaran dan penyerahannya.¹³³

¹³³ Mahmudatus Sayyidah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jepara: UNISNU Press, 2019), 46

b. Tahap Pemesanan Paket Tabungan Hari Raya

Pada tahap pemesanan, konsumen atau anggota mendaftar dan memilih paket sembako yang akan dibeli dengan sistem tabungan. Di sini akad istisnha' terkait dengan kesepakatan transaksi yang mengatur pembelian barang yang belum ada pada saat akad berlangsung. Tahap ini sesuai dengan prinsip akad istisnha', yaitu konsumen melakukan pemesanan terhadap barang yang belum ada.¹³⁴

c. Tahap Setoran Tabungan Hari Raya

Setoran uang tabungan dapat dilakukan setiap hari atau setiap seminggu sekali atau pun sebulan sekali sesuai kesanggupan konsumen. Batas waktu pembayaran tabungan hari raya adalah sepuluh bulan, konsumen dapat mencicil tabungan sampai genap 750.000 rupiah. Setoran atau pembayaran tabungan hari raya yang dilakukan oleh konsumen secara bertahap atau dicicil. Dalam akad istisnha' pembayaran bisa dilakukan terlebih dahulu sebelum barang diterima, maupun pembayaran saat barang diterima sesuai dengan kesepakatan bersama. Sistem pembayaran pada tabungan hari raya mencerminkan aspek pembayaran dimuka yang ada dalam akad istisnha', dimana konsumen membayar sebagian atau keseluruhan harga sebelum barang diserahkan.¹³⁵

¹³⁴ MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 6/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istisnha

¹³⁵ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2021),

d. Tahap Pembelian Produk Paket Tabungan Hari Raya

Pembelian produk dilakukan satu bulan sebelum bulan ramadhan secara bertahap. Pihak pengelola melakukan pembelian produk dari berbagai tempat mulai dari toko grosir, distributor hingga langsung kepada produsen. Pemeriksaan kualitas dan tanggal kadaluarsa dilakukan sebelum pembelian produk. Beberapa produk dengan masa simpan yang pendek seperti telur pembeliannya dilakukan di akhir bulan mendekati bulan ramadhan, dan daging dihari penyerahan tabungan.

Setelah produk-produk pesanan konsumen lengkap terpenuhi pihak pengelola Toko Sejahtera mengemas dan mengelompokkan produk perpaket-paket sehingga memudahkan dalam pembagian paket tabungan hari raya. Produk paket tabungan hari raya yang telah dikemas dan dikelompokkan akan disimpan dan disusun di Toko Sejahtera untuk kemudian diambil para konsumen. Barang (sembako) mulai dibeli atau dipersiapkan oleh pihak penjual. Dalam konteks istisnha', hal tersebut merupakan tahap dimana produksi atau persiapan barang dilakukan setelah pembayaran dilakukan. Tahap pembelian produk mencerminkan proses produksi atau persiapan barang yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad istisnha', dimana

barang yang diproduksi atau disiapkan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati.¹³⁶

e. Tahap Penyerahan Tabungan Hari Raya

Penyerahan tabungan hari raya dilakukan saat minggu pertama bulan ramadhan. Para konsumen diberikan waktu satu minggu untuk mengambil masing-masing paket yang telah dipesannya. Pengambilan sembako dilakukan di Toko Sejahtera. Bagi konsumen yang belum lunas tabungannya maka harus melunasi pembayaran terlebih dahulu sebelum mengambil paket sembako tabungan hari raya. Tidak ada biaya tambahan apapun saat pengambilan paket sembako tabungan hari raya, sesuai dengan ketentuan awal yaitu hanya membayar 750.000 rupiah dengan paket sembako yang didapatkan sebesar 750.000 rupiah pula.

Penyerahan paket sembako pada tahap akhir ini sesuai dengan ketentuan penyerahan barang dalam akad *istisnha'*, dimana penjual menyerahkan barang yang telah dibuat atau dipersiapkannya sesuai dengan kesepakatan waktu dan kualitas yang telah ditentukan.¹³⁷

¹³⁶ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Lamongan: Academia Publication, 2021), 72-73

¹³⁷ Uswatun Hasanah, "Bay' as-salam dan bay' al-istisnha'", (*Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Vol. 10, no. 1, 2018), 168

3. Praktik Jual Beli Sembako dengan Sistem Tabungan Hari Raya di Toko Sejahtera Dusun Jatirejo, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan standar atau parameter hukum yang dijadikan sebagai tolak ukur transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariah, khususnya dalam kegiatan jual beli, tentu hal tersebut bertujuan agar kegiatan transaksi yang dilakukan diridhoi oleh Allah Swt.¹³⁸ Akad menjadi teori paling dasar dalam hukum ekonomi syariah. Hal tersebut disebabkan akad memiliki kedudukan yang penting dalam interaksi dibidang ekonomi. Secara spesifik akad dimaknai dengan pengaitan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.¹³⁹

Jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya pada Toko Sejahtera di Dusun Jatirejo merupakan suatu kegiatan transaksi jual beli namun dengan sistem pembayaran secara dicicil atau ditabung dan barang diserahkan saat menjelang hari raya idul fitri. Pelaksanaan tabungan hari raya pada Toko Sejahtera Dusun Jatirejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember dalam mekanisme pelaksanaannya terbagi menjadi lima tahapan, yakni tahap penawaran, tahap pendaftaran atau pemesanan, tahap pembayaran atau setoran tabungan, tahap pembelian produk dan terakhir tahap penyerahan tabungan.

¹³⁸ Bung Hijaj Sul-tonudin, dkk, "Aspek Sosiologis dalam Hukum Jual Beli", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.01;No. 02.(2023), 2

¹³⁹ Al-Kamal Ibnu Al-Humam, *Fath al-Qodir*, Juz. 5, 74

Jual beli isthisna' merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan konsumen, dan barang pesanan akan diproses sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayarannya yang telah disetujui terlebih dahulu. Penerapan akad istisna' sangat relevan dalam transaksi yang melibatkan barang yang belum ada atau belum diproduksi pada saat akad berlangsung. Hal ini memungkinkan pembeli untuk memesan barang yang akan diproduksi atau dipersiapkan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.¹⁴⁰

Dalam praktiknya akad jual beli istisna' terdapat tiga ketentuan agar sah menurut hukum ekonomi syariah, yaitu:¹⁴¹

1) Ketentuan tentang pembayaran

Pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

2) Ketentuan tentang barang

Harus jelas ciri-cirinya dan harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Penyerahan dilakukan dikemudian waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya serta tidak boleh menukar barang kecuali dengan

¹⁴⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 146

¹⁴¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2021), 109

barang sejenis sesuai kesepakatan. Dalam hal ini terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan pemesan memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan.

3) Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya

penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya, jika penjual memberikan barang dengan kualitas lebih tinggi maka tidak boleh meminta tambahan harga. Sebaliknya jika kualitasnya lebih rendah namun pembeli rela, maka tidak boleh menuntut potongan harga. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah harus sesuai dan tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak menerimanya maka dia memiliki dua pilihan yaitu membatalkan kontrak dan uang kembali atau menunggu sampai barang tersedia.¹⁴²

Sistem tabungan hari raya pada Toko Sejahtera Dusun Jatirejo, Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, dapat dipahami dalam perspektif akad jual beli istisnha', dimana pembeli dan penjual sepakat untuk transaksi barang yang belum ada atau belum siap saat akad berlangsung. Dalam hal ini akad istisnha' memungkinkan adanya kesepakatan harga dan waktu penyerahan barang yang jelas, meskipun barang tersebut belum tersedia. Oleh karena itu mekanisme

¹⁴² Fatwa DSN-MUI, Ketentuan Jual Beli Salam Menurut Fatwa DSN-MUI/no. V/DSN-MUI/IV/2000

pembayaran yang diterapkan dalam sistem tabungan hari raya, yang melibatkan pembayaran bertahap dan penyerahan barang sesuai harga dan waktu penyerahan mencerminkan prinsip-prinsip yang diterima dalam akad istisnha' dalam hukum ekonomi syariah.

Kebolehan penggunaan akad istisnha' didasarkan pada hadist Nabi SAW, diceritakan Nabi SAW pernah memesan agar dibuatkan cincin dari perak. Disebutkan dalam riwayat sebuah hadist:

عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَلَّ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ.

Artinya: “Dari Anas r.a sesungguhnya Nabi Saw, pada suatu hari hendak menuliskan surat kepada raja non Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau “sesungguhnya raja-raja non Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel”. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan “seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih ditangan beliau”. (H.R Muslim)¹⁴³

Maksud dari hadist tersebut adalah bahwasanya Rasulullah dahulu pernah melakukan akad dengan cara memesan. Hal tersebut menandakan kebolehan jual beli dengan cara pesanan, dimana istisnha' menjadi salah satu akad jual beli dengan sistem pesanan.

Lebih lanjut pelaksanaan tabungan hari raya ini juga dapat dipandang dari perspektif ‘urf. Namun para ulama sepakat bahwa tidak semua ‘urf dapat dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam.

¹⁴³ Anas Ibn Malik, riwayat dalam *Shahih Muslim*, Kitab Al-Khatam, no. 2092, (diakses melalui IslamiCity)

‘urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat yaitu:¹⁴⁴

- 1) Tidak bertentangan dengan syariah
- 2) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan
- 3) Telah berlaku umum dikalangan kaum muslimin
- 4) Tidak berlaku dalam ibadah *mahdhoh*
- 5) ‘Urf tersebut sudah memasyarakat

Para ulama membenarkan penggunaan ‘urf hanya dalam hal muamalah, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Perlu diketahui bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku ‘urf karena karena yang menentukan dalam hal ibadah adalah al-Qur’an dan hadist. ‘Urf bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembetulan hukum dan penafsiran beberapa nash.¹⁴⁵

Jual beli sembako dengan sistem taungan hari raya yang diadakan Toko Sejahtera Dusun Jatirejo Desa Sidodadi telah belangsung cukup lama. Konsep yang sama juga diterapkan di daerah lain merata seluruh Indonesia khususnya umat muslim. Dalam pelaksanaannya transaksi tersebut tidak bertentangan dengan syariah karena telah memenuhi rukun dan syarat akad sesuai dalam hukum Islam.

¹⁴⁴ Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasmy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowaid Fiqhiyyah)*, (Jombang). 83

¹⁴⁵ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2010), 163

Transaksi tersebut juga tidak mengandung kemafsadatan, yaitu kerusakan atau kemudharatan dan ketidakadilan. Konsep jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya pada Toko Sejahtera dusun Jatirejo desa Sidodadi terstruktur dan jelas serta adil dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar. Masyarakat terbantu dan termudahkan dengan adanya tabungan hari raya tersebut. Pihak pengelola pun mendapatkan keuntungan dari laba penjualan paket sembako yang disediakan. Dengan begitu transaksi tersebut mengandung kemaslahatan bagi masyarakat dan saling menguntungkan.

Tabungan hari raya telah berlangsung sekitar delapan tahun sejak 2018. Selain pada Toko Sejahtera Dusun Jatirejo Desa Sidodadi tabungan hari raya telah ada diberbagai daerah di Indonesia dengan kurun waktu yang cukup lama. Hal tersebut telah menjadi kebiasaan bahkan tradisi bagi sebagian masyarakat muslim. Tabungan hari raya telah umum di masyarakat dan bukan bagian dari ibadah mahdhah, sehingga dapat dikategorikan sebagai 'urf.

Al-'urf al-amali adalah tradisi yang berkaitan dengan praktik umum dalam masyarakat. Al-'urf al-amali merupakan kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau perbuatan muamalah di masyarakat. Berdasarkan konsep pelaksanaan dalam praktik tabungan hari raya yang diadakan pada Toko sejahtera dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo kabupaten Jember termasuk dalam kategori *Al-'urf al-amali* yaitu

kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam bermuamalah.¹⁴⁶



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁴⁶ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Damaskus: Daar al-Fikr), 27

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan analisis jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya yang telah diuraikan dengan cukup gamblang di atas maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang pelaksanaan jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya pada Toko Sejahtera Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yaitu:
 - a. Atas dasar saling memenuhi kebutuhan
 - b. Bagi pihak pengelola bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan ekonominya melalui penjualan
 - c. bagi konsumen, tabungan hari raya memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan menjelangn hari raya.
2. Mekanisme pelaksanaan jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya di Toko Sejahtera Dusun Jatirejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember terbagi menjadi lima tahapan, yaitu:
 - a. Tahap penawaran (promosi tabungan)
 - b. Tahap pemesanan (pendaftaran tabungan)
 - c. Tahap pembayaran (setoran tabungan harian)
 - d. Tahap pembelian produk (penyediaan barang)
 - e. Tahap penyerahan tabungan

3. Pelaksanaan jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya yang diadakan pada Toko Sejahtera dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, dalam perspektif hukum ekonomi syariah memiliki kesesuaian dengan akad dan ketentuan pada jual beli istisnha'. Jual beli Istisnha' merupakan akad transaksi jual beli dengan cara memesan barang dengan spesifikasi yang telah disepakati antara pembeli dan penjual, serta barang tidak tersedia saat akad berlangsung dan diserahkan dikemudian hari sesuai kesepakatan bersama. Hal tersebut selaras dengan konsep dalam jual beli sembako dengan sistem tabunga hari raya pada Toko sejahtera, Dusun Jatirejo.

Dalam sudut pandang hukum Islam secara luas, transaksi tersebut telah berlangsung cukup lama dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat sekitarnya. Selain itu keberlangsungannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum syariat, sehingga dapat dikatakan sebgaia 'urf.

Berdasarkan mekanisme pelaksanaannya jual beli sembako dengan sistem tabungan hari raya pada Toko Sejahtera dusun Jatirejo desa Sidodadi

Kecamatan Tempurejo kabupaten Jember termasuk dalam *Al-'urf al-amali*.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas dapat dipenulis berikan saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pihak pengelola Toko sejahtera menambah variasi paket tabungan hari raya agar masyarakat lebih minat untuk menggunakan jasanya, hal

tersebut akan menguntungkan bagi kedua belah pihak tentunya. Bagi pihak Toko Sejahtera akan mendapatkan banyak konsumen karena jasa yang ditawarkan lebih menarik dan bervariasi, sedangkan bagi konsumen lebih leluasa dalam memilih varian paket tabungan hari raya yang disediakan.

2. Bagi para konsumen hendaknya melakukan pembayaran uang setoran tabungan secara konsisten. Jika memilih harian maka wajib membayar harian secara teratur, begitupun untuk yang memilih membayar mingguan dan bulanan, agar memudahkan pihak pengelola Toko Sejahtera dan dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha dengan baik.
3. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar masyarakat dan pelaku usaha, khususnya di Toko Sejahtera Dusun Jatirejo, terus mempertahankan sistem tabungan hari raya ini sebagai bentuk kearifan lokal yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya akad *istisna'*. Pelaku usaha diharapkan menjaga transparansi dan kejelasan dalam setiap transaksi, mulai dari kesepakatan spesifikasi barang hingga waktu penyerahan agar sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad *istisna'*. Selain itu bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji praktik serupa di wilayah lain serta memperluas pendekatan penelitian agar dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam terhadap pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 20.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Al-Hasymy, Muhammad Ma'sum Zainy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowaid Fiqhiyyah)*, Jombang.
- Al-Humam, Al-Kamal Ibnu, *Fath al-Qodir*, Juz. 5
- Amirudin. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Pustaka Setia, 1998.
- Basiq, Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2010.
- Bungin, M Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Creswell, John W, *Research Design, Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Tafsir Ibnu Katsar dan Asbabun Nuzul*, Jakarta: Jabal Raudhotul Jannah, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djamal, M.. *Paradiga Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghufron A, Mas Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ikit, *Akutansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2021.

Miles, dkk, Matthew B, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, Edition 3*, USA: Sage Publications, 2014.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2009.

Suharto, Babun dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Syafe'I, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Thomas, Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia, 2007.

Wijaya, Umrati Hengki. 2017. Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan, (Makasar: Suzana Claudia Setiana)

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Cempaka, 2013.

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, (Damaskus: Daar al-Fikr)

Zulham, *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022.

JURNAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Afifah, Aida Nur, "Jual Beli Yang Sah Menurut Islam", *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, vol. 1, no. 2, (2024).

Afrelian, Muhammad Ibnu, "Legalitas dan Otoritas Fatwa DSN MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah" *Jurnal MIZANI: wacana hukum, ekonomi dan keagamaan*, vol 5. No. 2. (2018).

Desminar, "Akad Wadiah Dalam Prespektif Fiqh Muamalah", *Menara ilmu*. Vol. XIII, 3, (2019).

Hasanah, Uswatun, "Bay' as-salam dan bay' al-istisna'", *Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Vol. 10, no. 1, (2018).

- Idah, Hamidah, dkk, "Analisis Tabungan Paket Hari raya Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Parung Kecamatan Subang Kabupaten Subang". *Jurnal EKSISBANK* Vol. 3, No. 2, (2019).
- Lutfi, Mohammad, "Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah". *Madani Syariah*. Vol. 3, No. 2, (Agustus 2020).
- Misno, "Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam", *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam (Al-Maslahah)*
- Rizal, Fitra, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber hukum Ekonomi Islam". IAIN Sunan Giri Ponorogo", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, (2019)
- Sa'adah, Sri Lumatus, dkk, "Problem Pelaksanaan Kompetensi Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah". Jember, *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Vol. 18, No. 3. (2024).
- Sultonudin, Bung Hijaj, dkk, "Aspek Sosiologis dalam Hukum Jual Beli". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.01;No. 02, (2023).
- Syaickhu, Ahmad, dkk, "Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sembako di Pasar Wage Kabupaten Nganjuk", *Jurnal Dina Trimulyamika Ekonomi Syariah*, (2021).
- Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Jurnal Studio Islamika*. Vol. 11, No. 2, (2014).

SKRIPSI

- Gaffar, Affan. "Strategi Pemasaran Tabungan Hari Raya (TAHARA) di BPR Majalengka", Skripsi Majalengka: Fak. Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Majalengka, Majalengka, 2021.
- Hadiyanti, Suci. "Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli *Istisnha*". Skripsi Metro: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung, 2018.
- Handrini, Ade Maharani. "Praktik Jual Beli Sembako Bantuan Pangan Non Tunai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele Kebumen)" Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto, Purwokerto, 2022.
- Jaelani, Agus Abdurrohim. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dengan Bai As-Salam Terhadap Jual Beli Paket Sembako Hari raya di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon" (Skripsi: Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon), Cirebon, 2023.

Nur'aini, Alfi, "Jual Beli Pesanan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Toko Sembako Pandawa Desa Tanjung Durian Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan", Skripsi: Fakultas: Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Safitri, "Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Tabungan Hari Raya (TARIYA) di KPPS BTM Pekalongan Cabang Seragi", Skripsi Pekalongan: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, 2018.

LAIN-LAIN

Detwati, Aplikasi Wadiah Dalam Perbankan Syariah, <https://www.papekanbaru.go.id> (diakses 15 feb)

Dokumentasi Kantor Desa Sidodadi Tahun 2016

Dokumentasi, *Data Arsip Kependudukan Desa Sidodadi*, 20 Desember 2024

<https://ppid-desajemberkab.go.id/desa/sidodadi>

<https://rivandiputra.wordpress.com/2012/10/31/sistem-politik-dalam-islam>.

Diakses pada hari Kamis, 28 Maret 2024 Pukul 10:00 WIB

MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. V/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Ketentuan Jual Beli Salam

MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 6/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli
istisnha

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azizatul Lubaba

NIM : S20182072

Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Instansi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiarisme karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan serta daftar pustakan.

Apabila jika dikemudian hari ternyata hasil penelitian terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan tanpa adanya paksaan siapapun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 15 Februari 2025
Saya yang menyatakan,



Azizatul Lubaba
NIM. S20182072



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 2014 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 5 /2025 22 Mei 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. (Kantor Kepala Desa Sidodadi)

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Azizatul Lubaba

NIM : S20182072

Semester : XIV

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sembako Dengan Sistem Tabungan Hari Raya (Studi Kasus Pada Toko Sejahtera Dusun Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)




Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

 Wildani Hefni

ANGKET KEGIATAN PENELITIAN

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI SEMBAKO
DENGAN SISTEM TABUNGAN HARI RAYA (Studi Kasus pada Toko Sejahtera di Dusun
Jatirejo Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)

NO	TANGGAL	NAMA	URAIAN KEGIATAN	TTD
1	20 APRIL 2024	Bu Hos	Wawancara dengan pengelolaan Tabungan Hari Raya	
2	20 APRIL 2024	Pak Mat	Wawancara dengan asisten pengelola Tabungan Hari Raya	
3	10 DESEMBER 2024	Ibu Juariah	Wawancara dengan anggota peserta tabungan hari raya	
4	15 DESEMBER 2024	Ibu Dayah	Wawancara dengan anggota peserta tabungan hari raya	
5	15 DESEMBER 2024	Novayanti	Wawancara dengan anggota peserta tabungan hari raya	
6	15 DESEMBER 2024	Ibu Evi	Wawancara dengan anggota peserta tabungan hari raya	
7	15 DESEMBER 2024	Ibu Elok	Wawancara dengan anggota peserta tabungan hari raya	
8	19 DESEMBER 2024	Ibu Anis	Wawancara dengan anggota peserta tabungan hari raya	
9	20 DESEMBER 2024	Sofi	Wawancara dengan anggota peserta tabungan hari raya	
10	22 DESEMBER 2024	Ibu Nurhayati	Wawancara dengan anggota peserta tabungan hari raya	
11	10 APRIL 2025	Mukaromah	Wawancara dengan anggota peserta tabungan hari raya	
12	10 APRIL 2025	Ibu Dina	Wawancara dengan anggota peserta tabungan hari raya	

DOKUMENTASI



WAWANCARA DENGAN IBU DINA TRIMULYA ANGGOTA TABUNGAN
HARI RAYA
(KAMIS 10 DESEMBER 2024)



WAWANCARA DENGAN IBU NURHIDAYAH, IBU NOVAYANTI
DAN IBU ELOK SAFITRI ANGGOTA TABUNGAN HARI RAYA
(MINGGU 15 DESEMBER 2024)



WAWANCARA DENGAN IBU ANIS HANDAYANI ANGGOTA
TABUNGAN HARI RAYA
(KAMIS 19 DESEMBER 2024)



WAWANCARA DENGAN IBU NUR HAYATI ANGGOTA
TABUNGAN HARI RAYA

(MINGGU 22 DESEMBER 2024)



BROSUR PAKET TABUNGAN HARI RAYA



PENYERAHAN PAKET TABUNGAN HARI RAYA



WAWANCARA DENGAN IBU HUSNUL HOTIMAH PENGELOLA

TABUNGAN HARI RAYA

(SABTU 20 APRIL 2024)

No	Nama	Alamat	Paket	Lunas	1	2	3	4	5	6	7
					<input checked="" type="checkbox"/>						
1.	Dayah	Satrejo	1		<input checked="" type="checkbox"/>						
2.	Elok	Jatinejo	1		<input checked="" type="checkbox"/>						
3.	Aris	Jatinejo	2		<input checked="" type="checkbox"/>						
4.	Murhayati	Jatinejo	1		<input checked="" type="checkbox"/>						
5.	Sofi	Jatinejo	1		<input checked="" type="checkbox"/>						
6.	eri	Jatinejo	1		<input checked="" type="checkbox"/>						
7.	juantah	Jatinejo	1		<input checked="" type="checkbox"/>						
8.	Uovayanti	Jatinejo	2		<input checked="" type="checkbox"/>						
9.	Mukaromah	Jatinejo	1		<input checked="" type="checkbox"/>						
10.	Dina	Jatinejo	1		<input checked="" type="checkbox"/>						
11.	Sol	Jatinejo	2		<input checked="" type="checkbox"/>						
12.	Ayuk	Satrejo	2		<input checked="" type="checkbox"/>						
13.	Nur	Jatinejo	1		<input checked="" type="checkbox"/>						
14.	yuton	Jatinejo	1		<input checked="" type="checkbox"/>						
15.	ilmi	Jatinejo	1		<input checked="" type="checkbox"/>						
16.	Nur	Jatinejo	1		<input checked="" type="checkbox"/>						
17.	Eni	Jatinejo	1		<input checked="" type="checkbox"/>						
18.	ye ton	Jatinejo	1		<input checked="" type="checkbox"/>						
19.	Elni	Sidodadi	1		<input checked="" type="checkbox"/>						
20.	Retno	Sidodadi	1		<input checked="" type="checkbox"/>						
21.	B. ROS	Jatinejo	2		<input checked="" type="checkbox"/>						
22.	H. isah	Jatinejo	2		<input checked="" type="checkbox"/>						
23.	Bu wasik	Jatinejo	1		<input checked="" type="checkbox"/>						
24.	yayuk	Sidodadi	1		<input checked="" type="checkbox"/>						
25.	Sinta	Mandiku	2		<input checked="" type="checkbox"/>						
26.	Mbak ayu	Mandiku	1		<input checked="" type="checkbox"/>						
27.	Yu siri	Jatinejo	1		<input checked="" type="checkbox"/>						
28.	Bek nurul	Jatinejo	1		<input checked="" type="checkbox"/>						
29.	Alfiah	Jatinejo	2		<input checked="" type="checkbox"/>						
30.	susianti	Jatinejo	2		<input checked="" type="checkbox"/>						
31.	Mariyem	Jatinejo	2		<input checked="" type="checkbox"/>						
32.	Tuli	Krajan	1		<input checked="" type="checkbox"/>						
33.	Eni	Krajan	1		<input checked="" type="checkbox"/>						
34.	Rosdah	Pontang	1		<input checked="" type="checkbox"/>						
35.	titin	Pontang	1		<input checked="" type="checkbox"/>						
36.	Sulis	Pontang	1		<input checked="" type="checkbox"/>						
37.	mak yem	Jatinejo	2		<input checked="" type="checkbox"/>						
38.	Pit	Jatinejo	2		<input checked="" type="checkbox"/>						
39.	Tu burrah	Jatinejo	1		<input checked="" type="checkbox"/>						
40.	mbah Temu	Satrejo	1		<input checked="" type="checkbox"/>						

BUKU CATATAN PENGELOLA TABUNGAN HARI RAYA

BIODATA PENULIS

Nama : Azizatul Lubaba
NIM : S20182072
Tempat/tgl Lahir : Jember, 15 Oktober 1999
Alamat : RT/RW 006/004, Dusun Jatirejo, Desa Sidodadi,
Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember
Email : Azizatullubaba499@gmail.com
Riwayat Pendidikan :
▪ TK Al Hidayah 02 (2004-2005)
▪ MI Sunan Giri (2005-2011)
▪ MTS Wahid Hasyim (2011-2014)
▪ MA AL-AMIEN (2014-2017)
▪ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2018